

SKRIPSI

KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DAN NON-
GOVERNMENTAL ORGANIZATION DALAM
PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA
MAKASSAR



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2025

**KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DAN *NON-*
GOVERNMENTAL ORGANIZATION DALAM
PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA
MAKASSAR**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Dan Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S. IP)**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2025**

HALAMAN PENERIMAAN TIM



Telah diterima oleh Tim Pengaji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0356/FSP/A.4-II/I/46/2025 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam program studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada Hari Selasa 28 Januari 2025

Mengetahui :

Dekan

Fisipol Unismuh Makassar

Sekretaris

Dr. Hj. Ihyani Malik, S. Sos., M. Si

NBM. 730727

Dr. Andi Luhur Prianto, S. IP., M. Si

NBM. 992797


Tim Pengaji :

1. Prof. Dr. Nuryanti Mustari S. IP., M.Si

2. Dr. Andi Luhur Prianto S. IP., M.Si

3. Muhammad Randhy Akbar S. IP., M.Si

4. Nubiah Tahir S. Sos., M. Si



HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN HASIL

Judul Skripsi : Koordinasi Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Besse Magfira

* Nomor Induk Mahasiswa : 105641110819

Program Studi : Ilmu Pemerintahan



Dekan

Ketua Program Studi



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM: 730 727

Rudi Hardi, S.Sos., M.Si

NBM: 984 810

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Besse Magfira

Nomor Induk Mahasiswa : 105641110819

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.



ABSTRAK

Besse Magfira. 2024. *Koordinasi Pemerintah Daerah dan Non-Governmental Organization Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Kota Makassar* (dibimbing oleh Nuryanti Mustari dan Nurbiah Tahir).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk koordinasi Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* dalam penanganan kasus kekerasan seksual serta faktor-faktor apa pendukung dan penghambat koordinasi Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Koordinasi penanganan kasus kekerasan seksual dilakukan berdasarkan bentuk-bentuk koordinasi horizontal dan koordinasi vertikal. Pada koordinasi horizontal, dalam upaya penanganan kasus kekerasan seksual pemerintah Kota Makassar berkolaborasi dengan banyak NGO salah satunya lembaga bantuan hukum. Selain itu, juga bekerjasama dengan beberapa kampus yang memiliki fakultas psikologi sehingga ketika terjadi kasus kekerasan seksual mereka dapat membantu dengan memberikan bantuan konseling kepada korban. Sedangkan koordinasi vertikal, dalam upaya penanganan kasus kekerasan seksual pemerintah Kota Makassar berkolaborasi dengan banyak NGO salah satunya dengan organisasi kemasyarakatan. (2) Faktor pendukung koordinasi Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Kota Makassar adalah sumber daya manusia sebagai kunci keberhasilan koordinasi Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* serta didukung oleh perjanjian kerjasama yang dibuat antara Pemerintah Daerah dengan NGO terkait. Sedangkan faktor penghambat koordinasi Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Kota Makassar adalah komitmen dan miskomunikasi.

Kata kunci: Koordinasi, *Non-Governmental Organization*, Kekerasan Seksual.

KATA PENGANTAR


“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Dengan memanjatkan rasa syukur yang sebesarnya atas kehadirat Allah SWT atas rahmat dan taufik-Nya jualah sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Koordinasi Pemerintah Daerah dan Non-Governmental Organization Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Kota Makassar” dapat diselesaikan.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana ilmu pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga terkhusus kepada dosen pembimbing Ibu Prof. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP.,M.Si sebagai pembimbing I dan Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos.,M.AP sebagai pembimbing II, yang dengan tulus membimbing penulis, melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak dari awal sampai selesaiya skripsi ini. Gagasan-gagasan beliau merupakan kenikmatan intelektual yang tak ternilai harganya. Semoga Allah SWT menggolongkan upaya-upaya beliau sebagai amal kebaikan.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis tak lupa mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya terutama kepada :

- 
1. Untuk orang tua tercinta Ambo Aco dan Nahdaniar yang senantiasa medoakan dan mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
 2. Bapak Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, S.T., M.T., IPU. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membina Universitas ini dengan sebaik-baiknya.
 3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membina fakultas ini dengan sebaik-baiknya.
 4. Bapak Rudi Hardi S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membina jurusan ini dengan sebaik-baiknya.
 5. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah member bekal ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di lembaga ini.
 6. Segenap staf tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah memberikan pelayanan administrasi dan bantuan kepada penulis.
 7. Segenap rekan-rekan civitas akademika Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
 8. Segenap keluarga besar penulis yang selalu memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan di lembaga ini.
 9. Untuk teman-teman *Bilingual Class* 2019 Intan Fatimah Tuzzahra Dinar, Ulfiah Syukri, Mayang Sari, Revalina, Farda Nur Rahmani, Abd. Rahim

Rahmat. yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Untuk teman-teman tercinta Asma Yunita Sari, Ayu Nirwana, Mutmainnah Mulia yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin.

Makassar, Agustus 2024

Besse Magfira



DAFTAR ISI

HALAMAN PENERIMAAN TIM	iii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN HASIL	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	xii
B. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori dan Konsep	14
C. Kerangka pemikiran.....	42
D. Fokus Penelitian.....	43
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	46
B. Jenis Dan Tipe Penelitian	46
C. Sumber Data.....	46
D. Informasi Penelitian	47
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Teknik Analisis Data	49
G. Keabsahan Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53

B. Hasil Penelitian	72
C. Pembahasan.....	93
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	105



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian	49
Tabel 4.1 Kasus kekerasan seksual tahun 2021-2023	74
Tabel 4.2 Data kekerasan perempuan LBH APIK Tahun 2021-2023	78
Tabel 4.3 Jumlah Penanganan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2021-2023	83



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir	42
Gambar 4.1 Struktur Organisasi DPPA Kota Makassar	59
Gambar 4.2 Struktur Organisasi UPTD PPA Kota Makassar	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia diketahui bahwa negara aturan, hal ini secara tegas tertuang dalam keseluruhan penjelasan Peraturan Utama 1945. Negara aturan bermaksud agar melaksanakan aturan tanpa pandang bulu, artinya segala kegiatan yang dilakukan oleh pejabat wilayah dan perangkat wilayah harus berutamakan pada peraturan perperaturan yang berlaku, dan setiap penduduk juga berada dalam naungan aturan yang berlaku.

Dewasa ini, masalah pemukulan pasangan semakin marak, khususnya di Indonesia. Korbananya tidak dapat diduga, mulai dari anak di bawah umur hingga orang dewasa. Pemukulan pasangan juga tidak memandang jenis kelamin. Pemukulan pasangan dalam kehidupan berwarga, isu ini tampaknya belum menemukan titik temu. Pemukulan pasangan bukanlah hal yang benar-benar baru di telinga warga Indonesia. Tindakan ini diketahui bahwa bagian pelanggaran berat seperti halnya pelanggaran berat lainnya yang berdampak dan berdampak pada hancurnya tatanan sosial negara Indonesia. Beberapa iklim yang tidak mendukung dan minimnya pendidikan tentang seks di mata warga menjadikan isu ini sebagai bagian hal yang serius dan terus menerus terjadi di Indonesia (Ramadhan et al., 2020).

Kejahatan diketahui bahwa istilah yang sudah tidak asing lagi di telinga kita dan ketika kita mendengar kata "kekejaman", sebagian besar dari kita akan mengartikannya sebagai suatu peristiwa yang mengerikan, mengerikan,

menyakitkan, atau bahkan mematikan (Martono, 2014). Masalah kejahatan diketahui bahwa bagian bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Setiap periodenya semakin banyak media massa yang memberitakan masalah kejahatan. Baik media cetak maupun media elektronik.

Pemukulan terhadap perempuan dan anak-anak diketahui bahwa bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling biadab. Dengan demikian, sudah tepat jika pemukulan yang dilakukan oleh Perserikatan Negara-negara Bersatu (PBB) disebut sebagai kejahatan yang keji (Hasyim Hasanah, 2013). Hak Asasi Manusia (HAM) diketahui bahwa hak yang dimiliki oleh setiap orang semata-mata karena ia diketahui bahwa manusia tanpa memandang kewarganegaraan, identitas, ras, kebangsaan, bahasa, jenis kelamin, pasanganitas, dan kemampuan (Heroepoetri et al., 2011).

Maraknya masalah pemukulan pasangan yang terjadi di Bagian Makassar membuat warga resah dengan keberadaan anak gadisnya, bahkan pemukulan tidak pandang bulu. Akan tetapi, warga diharapkan lebih peduli dengan keberadaan anak gadisnya, dengan siapa saja anak tersebut bergaul, dan dengan siapa saja anak tersebut dekat. Selain itu, apabila terjadi masalah pemukulan pasangan terhadap anak, maka orang yang bersangkutan beserta keluarganya harus segera melaporkannya kepada pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang seperti PMD, PP, dan Pejabat Kesehatan, dimana lembaga ini berperan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pemukulan pasangan.

Dalam rangka menyelesaikan masalah pemukulan pasangan khususnya di Bagian Makassar, Pejabat telah melakukan berbagai upaya, bagiannya dengan mengesahkan RUU PKS yang mengatur tentang pemukulan pasangan mulai dari pencegahan hingga pemulihan korban. Pejabat telah berupaya menyelesaikan masalah pemukulan yang terjadi dengan menerbitkan RUU PKS. Dengan harapan aturan aturan dapat membuat pelaku menjadi takut, sehingga jumlah masalah dapat ditekan. Belum diakuinya hal tersebut berarti tugas Pejabat saja tidak cukup agar menyelesaikan masalah pemukulan yang selama ini terjadi.

Perlu adanya kerjasama dengan lembaga atau instansi terkait lainnya, bagiannya Lembaga Swadaya Warga (LSM). Di Indonesia sendiri Lembaga Swadaya Warga ini mempunyai nama lain, yakni Lembaga Swadaya Warga dengan nama samaran LSM, sesuai dengan namanya, LSM ini bekerja dengan sukarela dan bebas hampir tanpa ada halangan dari pejabat dalam bentuk apapun. Hal ini karena dalam masalah keselamatan anak diperlukan adanya kerjasama yang konsisten antara Pejabat Wilayah Provinsi Bagian Makassar dengan Lembaga Swadaya Warga (LSM). Beberapa pihak yang sering bekerja sama dengan LSM antara lain pejabat, donatur, dan warga sekitar. Umumnya dalam kerjasama, LSM melakukan kegiatan yang sifatnya membangun kapasitas, dimana LSM disini menggerakkan perluasan kapasitas di wilayah.

Lembaga Swadaya Warga (LSM) pada umumnya diketahui bahwa lembaga yang dibentuk oleh orang atau perkumpulan yang dengan sengaja memberikan bantuan kepada warga luas tanpa bermaksud agar memperoleh

keuntungan dari kegiatannya (Praja, 2009). Kerjasama yang dilakukan oleh pejabat wilayah dengan lembaga pendukung seperti Lembaga Swadaya Warga (LSM) dalam mengatasi masalah pemukulan pasangan menarik agar dikaji. Dengan adanya kerjasama tersebut, mengatasi masalah pemukulan pasangan dapat berjalan lebih nyata dan efektif karena setiap pelaku yang terlibat memiliki peran dan kemampuan masing-masing. Dalam era kemerdekaan wilayah yang sedang berjalan yang ditandai dengan sistem pejabatan yang terdesentralisasi, peran Lembaga Swadaya Warga (LSM) dianggap sangat penting agar membantu tercapainya tujuan kemerdekaan wilayah.

Sepanjang periode 2023, Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Bagian Makassar mencatat sebanyak 183 laporan tindak pidana pemukulan pasangan yang melibatkan anak di bawah umur. Dari 183 masalah pemukulan tersebut, 133 masalah diketahui bahwa masalah pemukulan terhadap anak dan 50 masalah pemukulan terhadap orang dewasa. Begitu pula dengan masalah pemukulan fisik seperti perkelahian, pelaku tindak pidana juga semakin bertambah. Anak-anak yang saat ini berhadapan dengan aturan, namun ada juga anak-anak yang melakukan pemukulan seperti perkelahian, ditetapkan sebagai bentuk tindak pidana pemukulan fisik biasa.

Bentuk kerjasama antara Pejabat Wilayah Makassar dengan Lembaga Swadaya Warga (LSM) dibantu dengan berbagai bentuk kerjasama. Dalam hal ini, bentuk kerjasama mengatasi pemukulan pasangan melibatkan beberapa instansi, yaitu Pejabat Wilayah Makassar dan lembaga swadaya warga (LSM). Kerjasama Pejabat Wilayah dan Lembaga Swadaya Warga (LSM) dalam

menanggulangi masalah perilaku menyimpang. Kolaborasi ini dilakukan dengan visi dan misi yang sama. Hubungan yang harmonis ini tidak hanya melibatkan peran Lembaga Swadaya Warga (LSM), Kerjasama juga dilakukan dengan melibatkan warga setempat, organisasi massa dan berbagai jaringan sosial yang peduli dalam menanggulangi masalah kejahanan pasangan di Bagian Makassar.

1. Penyediaan administrasi

Pejabat dapat bekerja sama dengan LSM agar menawarkan berbagai jenis bantuan langsung kepada korban pemukulan pasangan. Misalnya, LSM dapat memberikan arahan psikologis, arahan aturan, asuransi, atau manfaat klinis. Pejabat wilayah yang dikelola negara dapat menawarkan bantuan dan subsidi kepada LSM yang menjalankan proyek-proyek ini, sambil menjamin kerjasama yang baik agar menangani masalah korban secara komprehensif.

2. Kampanye dan Dukungan

Pejabat dan LSM yang dikelola negara dapat bekerja sama dalam kampanye kesadaran terbuka tentang pemukulan pasangan. Mereka dapat bekerja sama agar mengorajabatikan kegiatan seperti kursus, studio, atau misi publik agar mengungkap masalah tentang pemukulan pasangan dan pentingnya penanggulangan. Kerja sama ini juga dapat mencakup upaya promosi bersama agar mengubah strategi, bekerja pada jaminan yang sah, atau memperkuat kepolisian yang terkait dengan pemukulan pasangan.

3. Pelatihan dan Batasan

Otoritas publik dapat bekerja sama dengan LSM agar memberikan pelatihan dan pembatasan kerja kepada otoritas pejabat dan pekerja sosial yang menangani pemukulan pasangan. LSM yang memiliki kemampuan dan keterlibatan dalam bidang ini dapat memberikan pelatihan, arahan, atau nasihat kepada otoritas pejabat setempat agar bekerja pada cara mereka menafsirkan pemukulan pasangan, menangani masalah, dan memberikan dukungan bagi korban.

4. Pemantauan dan Penilaian

Bagian legislatif dan LSM di lingkungan sekitar dapat bekerja sama dalam mengamati dan menilai pengaturan dan proyek yang terkait dengan pemukulan pasangan. Upaya bersama ini dapat membantu menjamin kelayakan tindakan yang diambil, mengenali kekurangan dalam kerangka kerja, dan selanjutnya mengembangkan reaksi terhadap pemukulan pasangan di tingkat lingkungan sekitar. Dengan berbagi data dan informasi, kedua pihak dapat meningkatkan upaya mereka dalam menangani pemukulan pasangan.

Budaya yang berpusat pada laki-laki yang telah terbentuk dalam kehidupan warga setempat membuat perkembangan perempuan terhambat dalam hal ekonomi. Berbagai lembaga yang ada turut berperan agar mengatasi masalah ini, termasuk Lembaga Swadaya Warga (LSM) yang mungkin diketahui bahwa komponen utama yang dapat membantu warga setempat dalam memahami pemberdayaan perempuan. Bagiannya diketahui bahwa

Latar belakang Warga Econatural yang turut berperan dalam pemberdayaan warga setempat, khususnya perempuan di Bagian Makassar.

Berurusan dengan kejahatan pasangan diketahui bahwa siklus yang membingungkan dan mencakup berbagai tahap, dari pencegahan hingga pemulihan korban.

1. Pencegahan: Pelatihan seks yang solid dan mencerahkan dapat membantu mencegah kebrutalan pasangan dengan menunjukkan pemahaman akan batasan dan persetujuan.
2. Investigasi: Penelitian pidana oleh polisi dan berbagai spesialis harus dilakukan secara tuntas dan ahli agar mengumpulkan bukti dan kembali ke masalah.
3. Pengadilan: Kerangka kerja ekuitas hendaknya memberikan asuransi kepada korban, misalnya, membatasi permintaan atau jaminan terhadap penganiayaan tambahan.
4. Bantuan Psikologis: Korban pemukulan pasangan membutuhkan bantuan mental. Layanan konseling dan bantuan mental harus tersedia agar membantu mereka beradaptasi dengan cedera dan pulih.
5. Pemulihan dan Pemulihan: Korban mungkin memerlukan pertimbangan klinis, termasuk perawatan agar kontaminasi, Antusiasme (Profilaksis Pasca-Keterbukaan) agar HIV, atau penilaian aturan.
6. Menghindari kekambuhan: Proyek pemulihan mesti mencakup teknik-teknik agar mencegah terulangnya kebiadaban pasangan, baik terhadap korban serupa maupun korban-korban lain yang diharapkan.

Bahasa Indonesia: Bagian upaya pejabat dalam memberikan perlindungan dan mengatasi kepada perempuan korban masalah pemukulan pasangan diketahui bahwa dengan menetapkan Peraturan Wilayah Urutan 12 Periode 2022 tentang TPKS (Tim Penanggulangan Pemukulan Pasangan) dimana peraturan ini mengatur segala bentuk pencegahan, mengatasi dan perlindungan bagi korban pemukulan pasangan. Mengacu pada peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan di atas, Pejabat Wilayah Makassar telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Wilayah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Bagian Makassar melalui Peraturan Bupati Makassar Urutan 45 Periode 2020. Dimana lembaga ini bertugas agar melakukan pendampingan dan pemberian perlindungan kepada korban pemukulan pasangan terhadap perempuan di UPTD PPA Bagian Makassar.

UPTD PPA Bagian Makassar diketahui bahwa tempat pendampingan terpadu bagi perempuan dan anak korban pemukulan pasangan yang memberikan terapi meliputi pengaduan, pendampingan, rujukan masalah yang memerlukan mengatasi klinis, pembinaan mental, pendampingan aturan, pemulangan dan reintegrasi. UPTD PPA Bagian Makassar diketahui bahwa lembaga nirlaba yang memberikan perlindungan, baik bagi perempuan maupun anak. Sebagai lembaga pendampingan terpadu, UPTD PPA Bagian Makassar menghimpun unsur pejabat, warga, kepolisian, pengadilan dan pihak terkait lainnya (mitra) yang mampu memberikan pelayanan psikososial, mental dan pelayanan aturan bagi korban, dan UPTD PPA Bagian Makassar berperan

besar dalam maraknya masalah pemukulan terhadap perempuan yang terjadi saat ini di Bagian Makassar.

Melihat kekhasan dan bentuk kerjasama antara Kepolisian dengan Pejabat Wilayah, maka peneliti merasa perlu agar melakukan penelitian dengan judul “Kerjasama Pejabat Wilayah dan Lembaga Swadaya Warga dalam Mengatasi Masalah Pemukulan Pasangan di Bagian Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Dengan mencermati landasan di atas yang berkaitan dengan kerjasama Pejabat Wilayah dan Lembaga Swadaya Warga dalam mengatasi masalah tindak pidana korupsi, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kerjasama antara Pejabat Wilayah dengan Lembaga Swadaya Warga dalam menanggulangi masalah pemukulan pasangan di Bagian Makassar?
2. Variabel apa saja yang mendukung dan menghambat kerjasama Pejabat Wilayah dan Lembaga Swadaya Warga dalam mengatasi masalah pemukulan pasangan di Bagian Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Sasaran Penelitian ini diketahui bahwa sebagai berikut:

1. Memutuskan bentuk kerjasama antara Pejabat Wilayah dengan Lembaga Swadaya Warga dalam menangani masalah pemukulan pasangan di Bagian Makassar.

2. Agar memahami penyebab-penyebab yang mendukung dan menghambat kerjasama Pejabat Wilayah dan Lembaga Swadaya Warga dalam mengatasi masalah pemukulan pasangan di Bagian Makassar.

D. Manfaat Penelitian


Keuntungan dari Penelitian ini diketahui bahwa sebagai berikut:

1. Keuntungan teoritis

Dipercaya bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pustaka dan bahan referensi sosial bagi mereka yang tertarik pada studi sosiologi.

2. Keuntungan praktis

Konsekuensi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada otoritas publik dalam melindungi kaum muda dan dalam upaya memberikan rasa aman kepada anak-anak sebagai korban pemukulan pasangan.



BAB II

KAJAIN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu ini mengangkat judul "Kerjasama Pejabat Wilayah dan Lembaga Swadaya Warga dalam Mengatasi Masalah Kejahatan Pasangan di Bagian Makassar" yang menjadi bagian acuan dalam penulisan penelitian terdahulu sehingga penulis dapat mengembangkan hipotesis yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang diajukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan judul penelitian penulis. Meskipun demikian, beberapa penelitian terdahulu menjadi acuan dalam penyempurnaan bahan kajian dalam penelitian ini.

1. Kajian Nugraha (2018) tentang keterkaitan kepolisian dengan pejabat wilayah dalam penyelenggaraan ketertiban umum. Hasil kajian menunjukkan bahwa bagi kepolisian, tugas pokok dan fungsi kepolisian diketahui bahwa tugas pokoknya, sedangkan bagi pejabat wilayah timbul tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Agar itu, kepolisian dan pejabat wilayah harus bersinergi dalam peran sertanya agar melaksanakan tugas penyelenggaraan ketertiban umum. Tugas kepolisian dalam bidang ketertiban umum tidak diserahkan kepada lembaga lain seperti pejabat wilayah. Akan tetapi, pejabat wilayah dapat membantu kepolisian dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan ketertiban umum, melalui pendeklegasian wewenang oleh Komando Polisi Pusat kepada Kepolisian Wilayah.

Perbedaannya dengan Penelitian ini diketahui bahwa Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada kerjasama antara Kepolisian dan Pejabat Wilayah dalam menegakkan ketertiban umum, sedangkan Penelitian yang akan dilakukan lebih menitikberatkan pada mengatasi kenakalan remaja melalui kerjasama antara Pejabat Wilayah dan Kepolisian.

2. Kajian Ginting (2019) tentang pelecehan pasangan anak: tentang dampak dan pencegahan. Hasil kajian menunjukkan bahwa semakin marak masalah pelecehan pasangan dan hal tersebut telah menjadi suatu hal yang lumrah dalam budaya masa kini. Hal ini disebabkan oleh berbagai penyebab yang menyebabkan terjadinya masalah pelecehan pasangan terhadap anak dan dampak yang dirasakan oleh anak sebagai korban, baik secara fisik, mental maupun sosial.

Yang membedakannya dengan kajian ini diketahui bahwa, kajian yang lalu lebih banyak menganalisis tentang dampak dan penanggulangan perilaku tidak pantas pada anak secara umum, sedangkan kajian yang akan dilakukan lebih kepada kerjasama antara Pejabat Wilayah dan Kepolisian dalam penanggulangan perilaku tidak pantas pada anak di bawah umur.

3. Ramadhan et al., (2020) melakukan penelitian tentang rancangan alat penguat knuckle elektrik pada ransel wanita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan perencanaan, individu, khususnya wanita, dapat melakukan aktivitas di luar ruangan dengan tenang dan aman. Inovasi yang diterapkan dalam rancangan ini diketahui bahwa alat penguat knuckle elektrik berbahan logam yang telah dimodifikasi

dan pengembangan inovasi pada knuckle berbahan logam yang berguna sebagai alat perlindungan diri.

Perbedaannya dengan Penelitian ini diketahui bahwa, Penelitian yang lalu lebih menitikberatkan pada perencanaan inovasi sebagai bala bantuan alat kejut listrik sebagai upaya pencegahan perilaku cabul kaum hawa, sedangkan Penelitian yang akan dilakukan lebih menitikberatkan pada mengatasi perilaku cabul anak di bawah umur melalui kerjasama antara Pejabat Wilayah dan Kepolisian.

4. Manarat dkk., (2021) melakukan penelitian tentang peran Pejabat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani korban pemukulan pasangan terhadap anak di Bagian Bagianmobagu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pejabat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat membantu anak, terutama melindungi anak dari tindakan pemukulan dan perlakuan tidak manusiawi dari orang dewasa dan terutama membantu anak dalam memperoleh kebebasannya.

Perbedaannya dengan ujian kali ini diketahui bahwa, kajian yang lalu lebih menitikberatkan pada tugas Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Jaminan Anak dalam melindungi anak-anak dari perilaku asusila, sedangkan kajian yang akan dilakukan lebih menitikberatkan pada mengatasi perilaku asusila anak di bawah umur melalui kerjasama antara Pejabat Wilayah dan Kepolisian.

5. Penelitian Septiani (2021) tentang pentingnya komunikasi keluarga dalam mencegah masalah pemukulan pasangan pada remaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang baik dan keterbukaan dalam berkomunikasi membuat orang tua dapat memahami dan mengenali dengan segera apa yang dirasakan oleh anak-anaknya. Selain itu, rasa hormat dan penghargaan yang sama antara orang tua dan anak sehingga tercipta suasana kekeluargaan dalam komunikasi.

Perbedaannya dengan kajian ini diketahui bahwa kajian yang lalu lebih menitikberatkan pada komunikasi kekeluargaan sebagai upaya pencegahan tindak pidana pasangan terhadap anak di bawah umur, sedangkan kajian yang akan dilakukan lebih menitikberatkan pada mengatasi tindak pidana pasangan terhadap anak di bawah umur melalui kerjasama antara Pejabat Wilayah dan Kepolisian.

B. Kajian Teori dan Konsep

1. Kerjasama

a. Pengertian Kerjasama

Kerjasama diketahui bahwa bagian kerangka kerja kemampuan administrasi yang memiliki peranan yang sama pentingnya dan juga peranan administrasi lainnya. Kerjasama diketahui bahwa bagian bentuk hubungan kerja yang memiliki karakteristik yang unik. Pentingnya kerjasama diketahui bahwa karena adanya penyatuhan dan penyesuaian berbagai komponen. Penilaian lain menyebutkan bahwa kerjasama

diketahui bahwa suatu bentuk perubahan dari masing-masing bagian terkait dan suatu usaha agar menggerakkan dan mengerjakan bagian-bagian tertentu pada waktu yang bersamaan, dan pada akhirnya masing-masing bagian juga dapat memberikan kontribusi yang terbaik terhadap hasil keseluruhan (Syafie, 2011).

Kerjasama diketahui bahwa bagian bentuk kerjasama antar instansi atau satuan kerja yang saling terkait baik dalam lingkup pejabatan maupun lingkup perseorangan. Kerjasama pejabatan diketahui bahwa kerjasama yang dilakukan dalam organisasi pejabatan, yaitu kerjasama antar unit kerja dan organisasi pejabatan yang satu dengan yang lainnya. Kerjasama juga diartikan sebagai suatu usaha agar bekerja sama antar lembaga, instansi, dan satuan dalam melaksanakan tugas tertentu, sehingga dapat saling melengkapi, saling membantu, dan saling melengkapi. Jadi pada hakikatnya kerjasama dapat diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang dapat mengatur pelaksanaan tugas atau kegiatan dalam organisasi tersebut (Hasibuan, 2011).

Kerjasama diketahui bahwa suatu kegiatan yang bersifat kekeluargaan agar memberikan kesempatan dan jumlah yang ideal serta sejalan dengan pelaksanaannya agar dapat memberikan atau membuat suatu kegiatan yang menyenangkan dan seragam terhadap sasaran atau tujuan yang tidak ditetapkan. Menurut Break, kerjasama diartikan sebagai menggerakkan dan mengatur kelompok dengan memberikan suatu tempat agar melakukan kegiatan yang menyatu dengan masing-

masing dan selanjutnya menjamin bahwa kegiatan yang dipilih diselesaikan secara terpadu dan tepat di antara individu-individu yang bersangkutan. Kerjasama direncanakan sebagai suatu bentuk siklus di mana para pemimpin membina berbagai jenis usaha kolektif secara terorganisasi di antara bawahannya dan menjamin solidaritas kegiatan dalam mencapai tujuan bersama. Kerjasama juga diartikan sebagai cara yang paling umum agar menggabungkan tujuan dan kegiatan dari unit-unit yang terpisah (bagian atau wilayah utilitas) dari suatu asosiasi agar mencapai tujuan-tujuan yang berwenang secara produktif (Rukman, 2019).

b. Jenis-jenis Kerjasama

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Handayaningrat (2008), terdapat dua macam kerjasama utama, yaitu kerjasama internal dan kerjasama eksternal.

- 1) Kerjasama internal meliputi kerjasama merata, kerjasama vertikal, dan kerjasama miring:
 - a. Kerjasama vertikal atau juga disebut kerjasama primer, di mana terdapat hubungan yang progresif antara perencanaan secara fundamental. Dapat juga dikatakan bahwa kerjasama bersifat progresif, karena yang satu dengan yang lain berbeda pada satu garis tatanan.
 - b. Kerjasama horizontal diketahui bahwa kerjasama yang bersifat utilitarian, di mana posisi pengorganisasian dan penyusunan

memiliki tingkat eselon yang sama. Sesuai dengan kemampuan dan kewajibannya, keduanya saling terhubung satu sama lain dan dengan demikian diperlukan kerjasama.

- c. Kerjasama diagonal diketahui bahwa kerjasama yang berguna, dimana individu yang merencanakan mempunyai kedudukan atau posisi pada eselon yang lebih tinggi dari pada individu yang difasilitasi, namun saling terhubung satu dengan yang lain, tidak pada garis tatanan yang sama.
- 2) Kerjasama eksternal, termasuk kerjasama yang bermanfaat. Dalam kerjasama eksternal yang bersifat utilitarian, kerjasamanya hanya datar dan miring.

Rukman (2019) memisahkan kerjasama menjadi dua kelompok besar, yaitu kerjasama datar dan kerjasama vertikal.

- 1) Kerjasama vertikal ini pada umumnya mudah dilakukan, dengan alasan bahwa atasan dapat memberikan wewenang kepada pejabat yang sulit dikendalikan. Kerjasama ini pun terbagi menjadi interdisipliner dan interrelasi. Interdisipliner berarti kerjasama agar mengoorpejabatikan, melaksanakan, menggabungkan kegiatan, dan menghasilkan disiplin antara satu unit dengan unit lain secara remote dan in to unit dengan tugas yang sama. Sedangkan interrelasi diketahui bahwa kerjasama antar kantor dan beberapa unit dengan tugas yang berbeda, namun kantor yang satu memiliki keterkaitan

dengan organisasi yang lain atau juga saling bergantung secara remote maupun in to unit pada level yang sama atau sederajat.

2) Kerjasama Bahkan hal ini relatif sulit dilakukan karena penyelenggara tidak dapat memberikan wewenang atau tindakan disiplin kepada otoritas yang sulit dikontrol dengan alasan kedudukannya setara atau setingkat.

c. Sasaran Kerjasama

Gunanya kerjasama diketahui bahwa menyatukan (incorporate), memadukan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan satu dengan yang lain beserta seluruh perkembangan, kegiatan dan waktunya agar mencapai tujuan dan sasaran bersama (Sembiring, 2012).

Kerjasama juga sangat dibutuhkan dalam manajemen, terutama agar menyatukan pandangan yang sama di antara berbagai pihak yang juga peduli terhadap tujuan dan kegiatan organisasi. Kerjasama terutama diperlukan agar menghubungkan satu bagian dengan bagian lainnya sehingga tercipta suatu tindakan terpadu yang mengarah pada tujuan organisasi secara keseluruhan sebagaimana dalam struktur organisasi.

Tanpa adanya kerjasama, spesialisasi dan bagian-bagian pekerjaan yang telah diselesaikan agar setiap upaya yang bermanfaat akan sia-sia karena setiap bagian cenderung hanya memikirkan tugas atau pekerjaannya sendiri dan melupakan tujuan organisasi secara keseluruhan (Rukman, 2019).

d. Penanda Kerjasama

Handayaningrat (2008) mengemukakan bahwa kerjasama dalam siklus administrasi dapat diperkirakan melalui penanda-penanda berikut:

1. Komunikasi

Kerjasama sejauh korespondensi dapat diperkirakan berutamakan ada atau tidaknya data, ada atau tidaknya aliran data, dan ada atau tidaknya inovasi data.

2. Kesadaran publik

Perhatian terhadap pentingnya kerjasama bukan hanya tingkat informasi yang dilihat/diperkirakan tetapi juga tingkat konsistensi dengan hasil akhir kerjasama.

3. Keterampilan peserta

Keterampilan anggota dalam kerjasama diketahui bahwa seseorang yang mampu dalam navigasi.

4. Kesepakatan

Kerjasama sejauh menyangkut pengaturan, tanggung jawab, dan motivator dapat diperkirakan melalui ada atau tidaknya suatu jenis kesepahaman, ada atau tidaknya pelaksana tindakan, ada atau tidaknya kewenangan bagi pelanggar pengaturan kerjasama, dan ada atau tidaknya dorongan agar melaksanakan kerjasama.

5. Kontinuitas penataan

Siklus kerjasama tidak hanya dilakukan pada tahap perencanaan yang menutama namun juga sampai apa yang direncanakan sedang berlangsung.

2. Kerjasama Pejabat

Kerjasama pejabatan jelas bukan sekadar masalah politik dan manajerial. Hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah di ranah publik, dan kebutuhan akan partisipasi dapat muncul karena berbagai penyebab dalam organisasi dan masalah pejabatan. Kerjasama dalam pejabatan menurut Syarifuddin (2003) diketahui bahwa suatu rangkaian kegiatan kerjasama yang diarahkan agar memadukan setiap langkah dan tindakan dalam organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kerjasama dalam penyelenggaraan pejabatan diketahui bahwa suatu perencanaan yang berfungsi, bukan suatu tindakan yang asal-asalan melalui pembuatan peraturan-peraturan terhadap seluruh kegiatan dan kegiatan serta hubungan kerja antara beberapa instansi pejabat baik pusat maupun wilayah, maupun lembaga-lembaga pejabat non departemen yang mempunyai kewajiban, tanggung jawab dan keahlian yang saling berhubungan satu dengan yang lain; perencanaan mana dimaksudkan agar mencegah terjadinya kekacauan dan penyelewengan tugas yang dapat menimbulkan pemborosan dan berdampak negatif terhadap kelancaran dan kelancaran tugas (Syarifuddin, 2003).

Kemudian, setelah memahami kebutuhan kerjasama, pemikiran utama dalam memilih metodologi kerjasama yang terbaik diketahui bahwa

mengubah/mengkerjasamakan kemampuan asosiasi dengan kebutuhannya akan kerjasama. Seperti yang ditunjukkan oleh Stoner (2007), hal berikutnya yang diperlukan diketahui bahwa memilih instrumen kerjasama yang tepat, dengan kapasitas asosiasi agar mengurnya.

Agar kerjasama dapat berjalan dengan baik maka diperlukan sarana atau instrumen agar kerjasama. Atau sebaliknya instrumen yang menyertainya:

- a. Kebijakan; strategi sebagai alat kerjasama memberikan arahan tujuan yang harus dicapai oleh semua asosiasi atau kantor sebagai aturan, aturan atau arahan agar mencapai pemahaman sehingga kombinasi, keselarasan dan kesamaan dicapai dalam mencapai tujuan. Rencana dapat digunakan sebagai alat kerjasama karena rencana yang baik secara jelas menyatakan tujuan, cara mencapainya, waktu pelaksanaan, orang yang melaksanakannya dan tempatnya.
- b. Prosedur dan Strategi Kerja; sebagai alat kerjasama agar latihan-latihan yang berulang.
- c. Rapat dan Pengarahan (Instruksi); agar kerjasama guna menyatukan bahasa dan pemahaman bersama mengenai suatu isu. Persiapan agar memberikan arahan, menjelaskan atau menggarisbawahi wawasan suatu isu.
- d. Pernyataan Bersama; agar mempercepat penyelesaian suatu kegiatan yang tidak dapat dilakukan oleh satu kantor saja, dapat diberikan Pernyataan Bersama atau Surat Bundaran Bersama. Cara kerjasama ini

sangat ampuh dalam mengakui adanya keselarasan dan kekompakan dalam melaksanakan tugas antara sekurang-kurangnya dua organisasi yang terkait.

- e. Tim, Dewan, Kelompok Kerja, Tim; agar menangani latihan-latihan yang rumit, kritis dan multi-praktis
- f. Dewan atau Kantor; sebagai bagian perencanaan yang dibentuk agar menangani berbagai masalah yang membingungkan, menyusahkan, dan terus-menerus, dan tidak ada kantor yang secara praktis dapat menangani atau tidak dapat dilaksanakan oleh kantor-kantor yang ada yang berguna.
- g. Kerangka Kerja Organisasi Terkerjasama Satu Atap; dibentuk agar bekerja dengan dan mempercepat bantuan terbuka yang kegiatannya diselesaikan dalam satu struktur (satu atap).

Dalam penyelenggaraan pejabatan, kerjasama diharapkan dapat menyelaraskan dan menyatukan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat pimpinan dan rapat-rapat pejabat pelaksana. Kegiatan pelaksanaan yang terencana mengandung arti bahwa kegiatan rapat-rapat pejabat, baik pimpinan maupun pelaksana, berjalan dengan baik, tertib, dan terkerjasama dalam mencapai tujuan bersama.

Kerjasama kelembagaan dapat berjalan dengan baik apabila terdapat komponen penting dalam pelaksanaannya. Instrumen utama tersebut memuat beberapa komponen yang perlu diperhatikan (Stoner, 2007), antara lain:

- a. Perintah Manajemen: Administrasi memerintahkan perkembangan yang menggabungkan berbagai tingkatan kepemimpinan agar bekerja dengan perkembangan data dan pekerjaan antar unit, korespondensi dan Penelitian, dan akomodasi laporan dari individu yang mengatur.
- b. Aturan dan Metode: Pedoman dan metode menggabungkan prinsip dan strategi kerja standar (SOP) yang berbeda sebagai instrumen kerjasama agar latihan yang monoton.
- c. Perencanaan dan Penetapan Tujuan: Penataan dan penetapan tujuan, mengingat pembuatan rencana dan tujuan agar suatu tindakan oleh berbagai latar belakang/kantor yang terlibat. Dengan memahami tujuan setiap unit, dapat membantu bertindak secara andal sesuai dengan tujuan bersama.

Syarifuddin (2003) berpendapat bahwa masalah kerjasama diketahui bahwa bagian masalah utama pejabatan, yang terutama setelah Perang Dunia I, semakin lama semakin sulit diatasi tetapi juga semakin penting. Mengenai hal tersebut, Syafrudin menyiratkan bahwa masalah partisipasi antara lembaga-lembaga pejabatan dan hubungan mereka satu sama lain diketahui bahwa masalah kerjasama pejabatan. Masalah kerjasama di dalam pejabatan Indonesia masih diketahui bahwa masalah yang harus ditangani.

Kendati pada kenyataannya secara umum diakui bahwa kerjasama itu penting dalam organisasi otoritas publik/siklus eksekutif, dalam praktiknya seringkali terdapat berbagai masalah lain yang membuat pelaksanaan kerjasama menutama menjadi kurang berhasil, sehingga pencapaian

sasaran/tujuan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Syafie (2011) memisahkan jenis-jenis kerjasama pejabatan menjadi:

- a. Kerjasama Horizontal: Kerjasama tingkatan diketahui bahwa tata tertib kerjasama dan sinkronisasi yang kekeluargaan antara organisasi yang settingkat, misalnya antara Muspika Subwilayah (Kasubdit, Kapolres, Danrem), antara Muspida Tingkat (Pejabat, Danrem, Kapolres), dan Muspida Tingkat Umum (Wakil Pimpinan, Danrem, Kapolres)
- b. Kerjasama Vertikal: Kerjasama vertikal diketahui bahwa pengaturan kerja sama secara serentak dan serentak dari berbagai organisasi yang tingkatannya lebih tinggi ke berbagai organisasi yang tingkatannya lebih rendah. Misalnya, antara Pimpinan suatu Unit dalam suatu Organisasi dengan Pimpinan satu Sub Unit lagi di luar mereka, Pimpinan suatu Segmen (Kabag), suatu Organisasi dengan Pimpinan Sub Area (Kasubag) lain di luar bagian mereka, Pimpinan suatu Departemen dalam suatu Kantor dengan Pimpinan satu Sub Departemen lagi di luar lemari mereka.

Kerjasama memiliki dua kelas substruktur menurut Kaynak dan Tuğer (2014) khususnya:

- a. Kerjasama vertikal berarti hubungan antara orang/unit di dalam suatu latar belakang (ke dalam) atau antara... (ke luar) lembaga secara teratur dari bawah ke atas. Kerjasama vertikal mengandung urutan urutan yang teratur antara atasan dan bawahan. Umumnya, kerjasama vertikal tidak sulit dilakukan karena rancangan progresifnya jelas.

b. Kerjasama horizontal, khususnya korespondensi antar orang/satuan dalam suatu lembaga (inside) atau antar latar belakang (outside) yang memiliki kedudukan (level) yang sama. Kerjasama pun dapat terjadi pada latar belakang yang memiliki kemampuan yang sama (interdisciplinary) atau pada lembaga yang memiliki berbagai kemampuan (interrelated). Meskipun demikian, kedudukan (level) latar belakang tersebut tidak bersifat unik, atau dengan demikian tidak mengandung suatu sistem yang progresif. Kerjasama pun agak sulit dilakukan, khususnya pada satuan atau lembaga yang selevel karena tidak memiliki sistem kekuasaan progresif yang wajar.

Handayaningrat (2008) mengatakan bahwa ada beberapa unsur yang dapat menghambat tercapainya kerjasama yaitu sebagai berikut:

- a. Kendala dalam kerjasama vertikal (bawahan) disebabkan oleh belum jelasnya perincian tugas, wewenang, dan kewajiban masing-masing satuan kerja (unit). Selain itu, terdapat hubungan dan metodologi kerja serta sistem kerja yang belum diketahui secara pasti oleh pihak-pihak terkait, dan terkadang timbul masalah di antara mereka. Padahal, kendala seperti itu tidak perlu muncul, karena antara bagian perencanaan dan bagian organisasi terdapat hubungan tata tertib dalam suatu konstruksi hierarki yang progresif.
- b. Kendala dalam kerjasama utilitas. Kendala yang muncul dalam kerjasama utilitas, baik yang bersifat datar maupun saling bersinggungan, karena antara yang satu dengan yang lain tidak ada hubungan antara

perencanaan dan yang sedang difasilitasi secara progresif. Sedangkan hubungan antara keduanya terjadi karena adanya asosiasi, bahkan ketergantungan karena kemampuan masing-masing.

3. Lembaga Swadaya Warga (LSM)

a. Pengertian Lembaga Swadaya Warga (LSM)

Lembaga Swadaya Warga (LSM) diketahui bahwa lembaga yang berawal dari warga setempat dan bersifat otonom. LSM diketahui bahwa lembaga yang tidak bergantung pada negara atau pejabat, khususnya dalam hal bantuan keuangan dan fasilitas serta infrastruktur. LSM juga memperoleh bantuan keuangan dari lembaga-lembaga internasional. Akan tetapi, LSM tidak sepenuhnya bebas dari pejabat, karena pejabat berkewajiban agar memberikan fasilitas pendukung, misalnya dengan memberikan pengecualian pajak atas kegiatan dan sumber daya yang dimiliki oleh LSM (Gaffar, 2006).

Lewis (2001) menggolongkan LSM sebagai "afiliasi yang disengaja" yang memiliki kepedulian agar mengubah iklim tertentu dalam lingkungan yang lebih baik. Misi yang dilakukan oleh setiap LSM saat ini umumnya diarahkan pada isu-isu yang paling dipertanyakan dan sangat kompleks dalam aktivitas publik warga. Misalnya, berbagai jenis misi dalam memajukan sistem berbasis suara, kompromi, persyaratan kebebasan bersama, dll.

LSM ini diketahui bahwa asosiasi yang kerangka partisipasinya tidak melibatkan negara, tetapi malah mencakup sesuatu seperti dua

kelompok eksplisit dari berbagai negara, tetapi memiliki keinginan dan tujuan yang sama. Kelompok LSM ini melakukan serangkaian kegiatan transnasional, selain itu, setiap LSM dapat membantu pejabat suatu negara, meskipun partisipasi asosiasi yang bersangkutan tidak memasukkan kelompok pejabat tersebut dalam kerangka partisipasinya. LSM pada utamanya juga dibagi menjadi dua struktur, yaitu kelompok nirlaba dan kelompok bisnis global (Toxophilite, 2001).

b. Tugas Lembaga Swadaya Warga (LSM)

Tugas LSM sendiri berubah total. LSM dapat bertindak sebagai aktor politik yang memiliki berbagai rancangan agar melakukan perubahan yang mengarah pada tujuan utama yang diinginkan oleh kelompok. LSM juga dapat berperan dengan memberikan berbagai pemikiran atau informasi yang dapat membantu kondisi di wilayah tujuan LSM. Bagian LSM dapat memberikan berbagai komitmen kepada suatu negara dalam membuat strategi atau berbagai pedoman baru. Selain itu, LSM juga dapat melakukan sistem pemantauan atas pelaksanaan pedoman yang telah dibuat oleh pejabat setempat.

LSM berperan dalam siklus perbaikan suatu negara. Noeleen Heyzer mengenali 3 (tiga) jenis pekerjaan yang dapat dimainkan oleh LSM yang berbeda, khususnya:

- 1) Meningkatkan dampak politik secara luas, melalui partisipasi organisasi, di dalam suatu negara atau dengan latar belakang lain di seluruh dunia.

- 2) Ikut serta dalam menentukan arah dan rencana perbaikan.
- 3) Mendukung dan memberdayakan jaringan di tingkat "akar rumput", yang diketahui bahwa hal menutama, agar membuat pergantian peristiwa dapat dipertahankan.

c. Hubungan Pejabat dengan Lembaga Swadaya Warga (LSM)

Penjelasan tentang keterkaitan antara LSM (Lembaga Swadaya Warga) dengan lembaga publik sebagaimana yang dikemukakan Eldridge dalam Suharko (2005), menunjukkan bahwa posisi dan disposisi LSM terhadap lembaga publik masih belum jelas berutamakan substansi dan arah yang terkandung dalam kegiatan LSM. Dengan memperhatikan penyebab-penyebab tersebut dan melihat cara LSM berhubungan dengan lembaga publik serta jaringan yang dilayani, Eldridge mengelompokkan LSM di Indonesia ke dalam 4 (empat) klasifikasi:

- 1) LSM yang menekankan pada pemberian berbagai jenis bantuan kepada warga akar rumput dengan menggunakan pendekatan "kolaborasi tingkat tinggi dalam gerakan akar rumput". Dalam melakukan kegiatan perbaikan, LSM jenis ini berupaya agar membangun hubungan dengan organisasi pejabat yang disetujui tanpa ada kepentingan agar mengubah dan mencampuri siklus politik.
- 2) LSM yang menekankan aktivasi massa pada isu-isu tertentu, misalnya, iklim, orientasi, hak istimewa konsumen, kebebasan utama, pejabatan mayoritas, dll. LSM dalam klasifikasi ini menerapkan pendekatan "isu pejabatan tingkat tinggi - majelis akar rumput". LSM ini dinamis

dalam upaya promosi dan menjadi penengah dalam siklus dinamis, baik di tingkat lokal maupun publik. Perhatian utama mereka diketahui bahwa mengubah strategi pejabat.

- 3) LSM yang memanfaatkan pendekatan "penguatan dari bawah". LSM jenis ini lebih menekankan pada pembangunan perhatian terhadap hak-hak utama daripada pada pengaturan yang berkembang. LSM dalam klasifikasi ketiga ini memanfaatkan hubungan tatap muka yang serius dengan kelompok sasaran, dan hanya berhubungan dengan kantor-kantor pejabat.
- 4) LSM radikal yang mencela otoritas publik dan memposisikan diri sebagai "perlawanan" terhadap otoritas publik.

4. Pejabat wilayah

a. Pengertian Pejabatan Teritorial

Yang dimaksud dengan pejabatan wilayah menurut Peraturan Urutan 23 Periode 2014 tentang Pejabatan Wilayah diketahui bahwa penyelenggaraan urusan pejabatan oleh pejabat wilayah dan Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah (DPRD) dengan berpedoman pada asas kemandirian dan tugas pejabatan dengan berpedoman pada asas kemandirian yang seluas-luasnya dalam kerangka dan norma Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Utama Negara Republik Indonesia Periode 1945. Tata cara dan tata cara penyelenggaraan pejabatan wilayah diatur dalam Bagian 18 baris (7) Peraturan Utama Negara Republik Indonesia Periode 1945.

Penyelenggaraan pejabatan wilayah ditujukan agar mempercepat terwujudnya penyelenggaraan pejabatan wilayah melalui pengembangan administrasi pejabatan, penguatan, dan kerja sama wilayah, serta perluasan kewenangan wilayah dengan berpedoman pada asas pejabatan wilayah, pemerataan, keadilan, dan keunikan wilayah dalam tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rahayu, 2017).

Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas wilayah-wilayah bagian/bagian. Wilayah bagian/bagian juga dibagi lagi menjadi wilayah bagian/bagian dan wilayah bagian/bagian. Setiap wilayah bagian/bagian, wilayah bagian/bagian, dan bagian/bagian mempunyai pejabatan wilayah yang diatur dengan peraturan perperaturan. Pejabat wilayah bagian/bagian, wilayah bagian/bagian mengatur sendiri urusan pejabatannya. Pejabat wilayah provinsi menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pejabatan yang masih belum jelas peraturan perperaturanannya sebagai urusan pejabatan pusat (Rahayu, 2017).

b. Prinsip-prinsip Pejabatan Teritorial

Pejabat wilayah dalam melaksanakan kewenangan dan tugasnya mempunyai beberapa standar. Ada empat standar pokok pejabatan wilayah yang terkait dengan kewenangan otonomi wilayah sebagaimana dikemukakan oleh Sarundajang (2005), antara lain sebagai berikut:

- 1) Standar sentralisasi, aturan yang menyatakan bahwa kekuasaan terletak di tangan pejabat pusat.

- 2) Aturan desentralisasi, yaitu aturan yang menyatakan bahwa kekuasaan pejabat pusat diserahkan kepada wilayah yang independen.
- 3) Aturan dekonsentrasi, suatu standar yang menyatakan bahwa kekuasaan pejabat fokus diserahkan kepada bagian legislatif dan organisasi lokal serta perangkat teritorial yang membantu dibentuknya negara provinsi.
- 4) Pedoman Usaha Bantuan, aturan yang menyatakan bahwa pejabat wilayah memberikan kewenangan agar menunjuk tugas-tugas agar menurunkan level. Model diketahui bahwa tugas dari Pimpinan Perwakilan kepada Pimpinan Pejabat atau Pimpinan Bagian kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Bagian.

c. Tujuan Pejabatan Teritorial

Sasaran penyelenggaraan pejabatan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Urutan 23 Periode 2014 sebagaimana tertuang dalam segmen pertimbangan Peraturan tersebut diketahui bahwa terwujudnya penyelenggaraan pejabatan wilayah yang berwawasan lingkungan melalui pengembangan penyelenggaraan pejabatan, penguatan, dan kerja sama wilayah, serta perluasan kewenangan wilayah dengan memperhatikan asas sistem ketatanegaraan, keterpaduan, pemerataan, dan keunikan wilayah dalam tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sasaran pejabat wilayah dalam Peraturan Wilayah Urutan 23 Periode 2014 tersebut dipandang sebagai bagian sasaran Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam bab empat Pembukaan Peraturan Utama Negara Republik Indonesia Periode 1945, yaitu mendorong bantuan pejabat kepada warga (Pangerang dan Anugrah, 2017).

5. Kejahatan Pasangan

a. Memahami Kejahatan Pasangan

Kejahatan diketahui bahwa setiap tindakan terhadap anak yang mengakibatkan penderitaan atau penderitaan fisik, mental, pasangan, serta pengabaian, termasuk ancaman agar melakukan tindakan, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara melawan aturan (Aturan Tidak Resmi, 2014).

Kejahatan pasangan diketahui bahwa tindakan pasangan yang dilakukan dengan cara-cara brutal, yang bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai yang ketat serta melanggar peraturan yang berlaku. Kejahatan ditampilkan agar menunjukkan bahwa pelakunya memiliki kekuasaan, baik secara fisik maupun non-fisik. Lebih dari itu, keuatannya dapat digunakan sebagai alat agar melakukan tindakan-tindakan curangnya (Huraerah, 2008).

Wahid dan Irfan (2007) berpendapat bahwa pemukulan pasangan diketahui bahwa istilah yang mengacu pada perilaku pasangan yang tidak wajar atau hubungan pasangan yang tidak senonoh, menyakiti orang yang bersangkutan dan merusak keharmonisan di mata publik. Adanya pemukulan pasangan tersebut merusak keharmonisan di ranah publik.

Adanya pemukulan pasangan yang terjadi, maka pada saat itu pula penderitaan korbannya telah berubah menjadi akibat yang serius yang perlu mendapat perhatian.

Pemukulan pasangan diketahui bahwa suatu kejadian kejahatan pasangan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan karena didorong oleh nilai-nilai sosial-kewargaan di mata warga yang cenderung berorientasi sepihak. Perilaku cabul tidak selalu dalam kerangka penyerangan atau pemukulan pasangan. Jenis-jenis perilaku cabul dapat bervariasi mulai dari sekadar menggerogoti perempuan yang sedang berjalan, menatap dengan mata seolah-olah meneliti setiap lekuk tubuh, memegang bagian tubuh yang sensitif, memperlihatkan gambar-gambar yang tidak senonoh, dan sebagainya hingga jenis-jenis pemukulan pasangan seperti penyerangan (Suyanto, 2010).

b. Bentuk-Bentuk Kejahatan Pasangan

Struktur yang dipandang sebagai kejahatan pasangan menurut Ginting (2019) diketahui bahwa sebagai berikut:

- 1) Menceritakan lelucon yang tidak senonoh atau kotor kepada seseorang yang menganggapnya merendahkan.
- 2) Menunjukkan gambar-gambar cabul seperti jadwal, majalah, atau buku bergambar eksplisit kepada orang-orang yang tidak mampu melihatnya.
- 3) Membuat komentar yang tidak pantas tentang penampilan, pakaian, atau gaya seseorang.

- 4) Kontak yang tidak diinginkan, meremas, menepuk, mencium dan memeluk seseorang yang tidak menginginkan pelukan.
- 5) Demonstrasi memperlihatkan tubuh atau bagian pribadi kepada seseorang yang tersinggung karenanya.

Sebagaimana yang diutarakan oleh Ramadhan et al., (2020), jenis-jenis aktivitas yang dapat menimbulkan kejahanatan pasangan diketahui bahwa sebagai berikut:

- 1) Menggunakan siulan agar mengganggu dan bergerak ke arah lawan jenis
- 2) Menceritakan lelucon yang tidak senonoh kepada seseorang sehingga menjatuhkan statusnya.
- 3) Secara sengaja memperlihatkan foto atau gambar yang tidak senonoh kepada seseorang yang seharusnya tidak perlu melihatnya.
- 4) Membuat pernyataan menjijikkan mengenai penampilan dan struktur tubuh seseorang yang sebenarnya.
- 5) Melakukan kontak sesungguhnya, misalnya, menghubungi, mengetuk, mencium, dan memeluk seseorang secara khusus.
- 6) Memperlihatkan dan memperlihatkan tubuh atau bagian pribadi kepada seseorang dengan tujuan cenderung diketahui bahwa penghinaan bagi mereka.

c. Dampak Pemukulan Pasangan

Pemukulan pasangan tidak hanya berdampak pada anak yang mengalami atau menjadi korban pemukulan pasangan, dampaknya tentu

juga dirasakan oleh keluarga dekat bahkan menimbulkan rasa takut bagi para orang tua yang memiliki anak karena sudah banyak kejadian pemukulan pasangan terhadap anak baik di lingkungan keluarga, di tempat-tempat hiburan anak sehari-hari yang semuanya diberitakan di TV maupun di media elektronik lainnya.

Menurut Yantzi (2009), dampak kejahatan pasangan terhadap anak muda mencakup dampak fisik dan mental.

1. Dampak fisik

Masalah kejahatan pasangan sering kali membuat pemukulan fisik pada anak mulai dari yang ringan sampai yang berat, ketika alat kelamin atau penis laki-laki dewasa dimasukkan ke dalam vagina, mulut atau pantat anak perempuan (secara umum) tentu saja akan menimbulkan luka seperti robeknya keperawanan, kematian, luka yang sangat parah atau luka pada tubuh anak. Luka fisik yang berhubungan dengan kejahatan pasangan sering kali ditutup-tutupi karena alat kelamin tersebut memang dalam keadaan tertutup dan biasanya korban menyembunyikan luka tersebut karena malu dan memilih agar menanggungnya sendiri.

2. Dampak Psikologis

Pikiran anak muda pada umumnya tidak seperti pikiran orang dewasa, anak-anak yang memiliki informasi terbatas tentang seks jelas tidak dapat melihat dengan jelas apa yang sedang mereka alami atau

telah mereka alami dan tidak menyadari bahwa mereka diketahui bahwa korban pelecehan pasangan.

Efek mental ini dapat dengan mudah diketahui dan dirasakan oleh orang-orang yang berada di dekat anak, karena anak akan menunjukkan sikap yang tidak biasa atau mengejutkan. Sikap yang tidak biasa ini misalnya anak kehilangan nafsu makan, tidak bersemangat hingga tidak mau masuk sekolah, sering rewel, menarik diri, takut dengan orang baru hingga terluka oleh benda atau tempat yang berhubungan dengan kejadian pemukulan pasangan yang dialaminya.

d. Batasan Kejahatan Pasangan

Peraturan Urutan 12 Periode 2022 tentang Tindak Pidana Kejahatan Pasangan (selanjutnya disingkat Peraturan TPKS) memperluas cakupan tindak pidana kejahatan pasangan melalui Bagian 4 baris (2) dengan tujuan agar mencakup perbuatan yang secara tegas diatur dalam peraturan perperaturan, namun juga mengkualifikasi perbuatan lain di luar Peraturan TPKS sebagai tindak pidana kejahatan pasangan.

Mengingat Peraturan Urutan 1 Periode 2023 tentang aturan yang sah atas perilaku cabul:

1. Bagian 406

Siapa saja yang:

- a) melanggar konvensi secara terbuka; atau

b) melanggar kualitas yang mendalam dihadapan orang lain yang tersedia tanpa adanya keinginan dari individu yang hadir.

2. Bagian 414

a) Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana yang melawan orang lain, baik sesama jenis maupun beda jenis kelamin:

1. di muka umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) periode dan/atau denda paling banyak golongan III, yakni Rp. 50.000.000.000,-
2. dengan pemukulan atau dengan bahaya kekejaman, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 periode; atau diedarkan sebagai zat cabul, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 periode.

b) Barangsiapa dengan sengaja atau dengan sengaja memaksa orang lain melakukan perbuatan keji dan/atau jahat terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 periode.

3. Bagian 415

Siapa saja yang:

- a. melakukan demonstrasi yang menjijikkan dengan seseorang yang diketahui tidak menyadari atau rentan; atau
- b. melakukan perbuatan asusila dengan seseorang yang diketahui atau diduga masih anak-anak.

4. Bagian 419

- a. Setiap orang yang melakukan hubungan pasangan dengan orang yang diketahui atau diduga sebagai anak di bawah umur, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 periode.
- b. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada baris (1) dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau anak di bawah asuhannya yang telah diserahkan perhatiannya, pidananya paling lama 9 periode penjara.

5. Bagian 422

- a. Setiap orang yang memindahkan, memindahkan, menempatkan, atau menyerahkan anak kepada orang lain agar melakukan perbuatan cabul, pelacuran, atau perbuatan lain yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 periode.
- b. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam baris (1) dilakukan dengan menjanjikan suatu pekerjaan atau janji lain kepada anak, maka sanksinya diketahui bahwa pidana penjara paling lama 10 periode.

6. Bagian 423

Penjahat bertindak sebagaimana dimaksud dalam Bagian 414 sampai dengan 422 meliputi perbuatan pidana pemukulan pasangan.

Dengan demikian, pelaku tindak pidana yang tidak pantas dapat dijerat dengan bagian tentang perbuatan cabul sebagaimana

diatur dalam Bagian 289 sampai dengan 296 KUHP atau Bagian 414 sampai dengan 422 Peraturan 1/2023 dengan tetap memperhatikan ketentuan unsur-unsur setiap perbuatan pidana.

Jika bukti-bukti dianggap cukup, maka penyidik akan mengajukan tuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana cabul di pengadilan.

e. Mengatasi Kekejaman Pasangan

Mengatasi masalah pemukulan pasangan mengacu pada Kitab Peraturan Aturan Pidana (KUHP), Peraturan Urutan 23 Periode 2004 tentang Pemberantasan Tindak Pidana dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Peraturan Urutan 35 Periode 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Urutan 23 Periode 2002 tentang Jaminan Sosial Anak.

Dalam Kitab Peraturan Aturan Pidana, terdapat banyak bagian yang mengatur tentang kebiadaban pasangan. Bagian-bagian ini mengatur tentang perusakan moral dan kesusilaan (Bagian 281, 282, 283, 283 bis), penyerangan (Bagian 285, 286, 287, 288), penyerangan (Bagian 289, 290, 292, 293, 294, 295), perlakuan terhadap orang lain (Bagian 296, 297, 506), dan aborsi paksa (Bagian 299).

Sementara itu, Peraturan Urutan 23 Periode 2004 tentang Pemberantasan Perilaku Agresif dalam Rumah mengatur tentang kebiadaban pasangan yang berkaitan dengan penyerangan atau hubungan pasangan yang dipaksakan terhadap pasangan atau seseorang yang tinggal serumah.

Pemukulan pasangan terhadap anak juga diatur dalam Peraturan Urutan 35 Periode 2014 tentang Perubahan Peraturan Urutan 23 Periode 2002 tentang Jaminan Anak. Aturan tersebut tertuang dalam Bagian 76D dan 76E tentang penyerangan dan pemukulan.

Pemukulan pasangan diklasifikasikan dalam Bagian 286 KUHP sebagai tindak pidana pengaduan, di mana tindak pidana ini menyiratkan bahwa korban yang mengalami pemukulan pasangan harus ditangani jika ada keberatan atau laporan dari orang yang bersangkutan. Menurut E. Utrecht dalam bukunya Criminal Regulation II, dalam tindak pidana pengaduan, dakwaan atas tindak pidana tersebut bergantung pada persetujuan pihak yang dirugikan (korban).

Mengingat Standar dan Peraturan Penting tentang Hak atas Penyembuhan dan Ganti Rugi bagi Korban Pelanggaran Berat terhadap Aturan Kebebasan Beragama di Seluruh Dunia dan Pelanggaran Berat terhadap Aturan Kemanusiaan Global, yang dianut oleh Sidang Umum PBB, dinyatakan bahwa bentuk perawatan agar pemulihan dan pengobatan kejahatan pasangan mencakup berbagai hak:

- 1) Restitusi, memulihkan keadaan yang telah ada pada korban sebelum terjadinya pelanggaran hak-hak umum dan mensyaratkan adanya ganti rugi.

- 2) Kompensasi akan diberikan agar setiap kerugian yang dapat dinilai secara finansial yang timbul dari pelanggaran hak asasi manusia, misalnya:
- Kerugian fisik dan mental
 - Rasa sakit, tekanan mental dan bertahan hidup
 - Pintu terbuka yang terlewatkan menyertakan instruksi
 - Biaya pengobatan dan biaya pemulihan
- 3) Rehabilitasi, pemberian tindakan medis, penelitian kejiwaan, pertimbangan klinis, dan berbagai tindakan atau pengobatan diberikan serta tindakan agar mengembalikan martabat dan nama baik korban. Pemulihannya khususnya diperlukan bagi korban pemukulan pasangan, khususnya korban yang masih di bawah umur yang dapat berdampak buruk terhadap perkembangan anak tersebut hingga dewasa. Namun, akan lebih berhasil apabila mengatasinya dilakukan dengan memenuhi semua poin yang tercantum dalam Standar dan Aturan Utama tentang Hak agar Mendapatkan Pengobatan dan Kompensasi bagi Korban Pelanggaran Berat terhadap Aturan Pidana Umum Internasional dan Pelanggaran Berat terhadap Aturan Pidana Umum Internasional, yaitu kompensasi yang bertujuan agar mengembalikan kondisi korban seperti sebelum masalah tersebut terjadi. Kompensasi juga dapat diberikan kepada korban yang telah mengalami berbagai macam musibah, baik secara langsung

maupun yang menyangkut masa depan korban karena harus putus sekolah karena kondisinya saat hamil.

- 4) Jaminan pemenuhan dan tidak terulangnya pelanggaran yang pernah menimpanya, khususnya kejadian pasangan. Sehingga korban merasa tenang dan tidak cemas akan kemungkinan bahwa kejadian itu akan menimpanya lagi.

C. Kerangka Pemikiran

Sistematika Penelitian ini bergantung pada hipotesis kerjasama pejabatan. Kerjasama pejabatan akan menjadi kerjasama yang dilakukan dalam asosiasi pejabatan, masalah partisipasi antara perangkat pejabatan dan asosiasi satu dengan yang lain. Kerjasama juga diartikan sebagai suatu upaya agar bekerja sama antara organisasi, lembaga, dan jaringan dalam melakukan tugas-tugas tertentu, sehingga dapat saling melengkapi, saling membantu, dan saling melengkapi. Dengan demikian, pada akhirnya kerjasama dapat diartikan sebagai suatu bentuk upaya yang dapat mengatur pelaksanaan tugas atau kegiatan dalam asosiasi tersebut (Hasibuan, 2011).

Kaitannya dengan kerjasama Pejabat Wilayah dan Lembaga Swadaya Warga dalam mengatasi masalah perilaku tidak pantas di Bagian Makassar dapat diketahui melalui bentuk kerjasamanya, yaitu: a) Tata tertib pelaksana, b) Pedoman dan tata cara, dan c) Pengaturan dan penetapan tujuan. Selain itu, kelancaran kerjasama dipengaruhi oleh unsur pendukung dan unsur penghambat. Melalui kerjasama Pejabat Wilayah dan Lembaga Swadaya Warga, diharapkan iklim Bagian Makassar akan menciptakan kondisi yang

dinamis bagi warga sebagai bagian syarat terselenggaranya proses pembinaan warga agar mencapai tujuan warga yang ditetapkan dengan mengutamakan rasa aman, tertib dalam menegakkan aturan, dan membatasi perilaku tidak senonoh. Agar lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



D. Fokus Penelitian

Fokus kajian ini dimulai dari akar permasalahan, kemudian dijabarkan dalam uraian masalah dan difokuskan berutamakan hipotesis dalam kajian penulisan. Fokus kajian ini terdiri dari beberapa hal yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. Bentuk Kerjasama antara Pejabat Wilayah dan Lembaga Swadaya Warga (LSM).
2. Penyebab-penyebab yang membantu dan menggagalkan kerjasama negara teritorial dan asosiasi non-legislatif (LSM).

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Agar menggambarkan atau berkonsentrasi pada kerjasama Pejabat Teritorial dan Asosiasi Non-Legislatif yang melakukan usaha mereka sendiri. Arti dari pusat Penelitian yang disebutkan dalam

Penelitian ini sesuai dengan yang berikut ini:

1. Kerjasama horizontal berupa hubungan antar orang/satuan dalam suatu instansi (interior) atau antarlembaga (eksternal) yang memiliki kedudukan (level) yang sama. Kerjasama pun dapat terjadi pada instansi yang memiliki kemampuan yang sama (interdisciplinary) atau pada instansi yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda (interrelated). Akan tetapi, kedudukan (level) instansi tersebut tidak tunggal, atau pada akhirnya tidak mengandung suatu sistem yang progresif. Kerjasama pun tergolong sulit dilakukan, terutama pada satuan atau instansi yang selevel karena tidak memiliki suatu sistem kekuasaan progresif yang jelas.
2. Kerjasama vertikal berupa hubungan antar orang/unit dalam suatu organisasi (internal) maupun antar latar belakang (eksternal) secara tertib dari bawah ke atas dan dari bawah ke atas. Kerjasama vertikal mengandung tata tertib antara atasan dan bawahan. Kerjasama vertikal pada umumnya tidak sulit dilakukan karena struktur organisasinya jelas.
3. Variabel Penghambat Karena ketidaktahuan dan kurangnya kesadaran, banyak individu mungkin tidak memiliki informasi yang cukup tentang pemukulan pasangan, termasuk korban dan pelakunya. Kurangnya

kesadaran ini dapat menggagalkan pengakuan atas kejadian pemukulan pasangan dan mengurangi kemungkinan pelaporan dan mengatasi yang sah. Aib dan aib, korban pemukulan pasangan sering kali mengalami aib, ketakutan, atau tanggung jawab atas apa yang telah menimpa mereka. Aib sosial yang terkait dengan pemukulan pasangan juga dapat membuat korban ragu agar melaporkan masalah atau mencari bantuan karena mereka takut dipermalukan atau disebut buruk oleh warga.

Aset dan akses terbatas, mengatasi masalah pemukulan pasangan memerlukan aset yang memadai, seperti staf yang terlatih, fasilitas yang memadai, konsultasi, dan layanan aturan. Ketiadaan aset dan akses terbatas ke layanan ini dapat mengganggu mengatasi masalah pemukulan pasangan yang efektif.

4. Variabel Pendukung

Meningkatkan kesadaran publik tentang kebrutalan pasangan, termasuk informasi tentang hak istimewa korban dan akibat kebiadaban pasangan, tempat mencari bantuan, dan cara membantu penyintas kebiadaban pasangan.

Seperangkat aturan umum yang kuat dan adil, termasuk Penelitian yang cermat, dakwaan yang tegas, dan aturan yang sesuai bagi pelaku kejahatan pasangan, diketahui bahwa perhitungan penting dalam menangani masalah. Keyakinan bahwa pelaku akan diaturan secara wajar dapat mendorong korban agar melaporkan kejadian dan berpartisipasi dalam prosesaturan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan sejak dilaksanakannya kelas proposal. Ujian ini akan dilaksanakan di Lingkungan Bagian Makassar, lebih tepatnya di Pejabat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bagian Makassar. Alasan pemilihan lokasi tersebut dikarenakan maraknya tindak pidana percabulan yang terjadi di Bagian Makassar. Maka diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak dalam menanggulanginya. Agar itu Pejabat Wilayah dan Lembaga Swadaya Warga secara sinergis dalam peran sertanya agar melakukan mengatasi masalah pemukulan pasangan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian semacam ini diketahui bahwa kajian subjektif. Kajian ini bertujuan agar menentukan jenis kerjasama dan variabel-variabel yang memengaruhinya di Pejabat Wilayah dan Lembaga Swadaya Warga dalam menangani masalah pemukulan pasangan di Bagian Makassar. Kajian ini bersifat subjektif. Pengamatan digunakan sebagai metodologi kajian yang menghasilkan gambaran tertulis atau lisan dari narasumber.

C. Sumber Data

Sumber informasi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini diketahui bahwa:

1. Informasi Utama

Informasi esensial diketahui bahwa informasi pokok atau informasi penting, atau disebut juga informasi mentah karena diperoleh dari hasil penelitian lapangan langsung, yang sebenarnya memerlukan mengatasi lebih lanjut sebelum informasi tersebut memiliki makna. Sumber informasi esensial diketahui bahwa informasi yang diperoleh langsung melalui penelitian melalui tanya jawab mendalam, pengamatan langsung dan masukan dari analis. Dalam kajian ini, penentuan sumber menggunakan strategi purposive. Analisis purposive diketahui bahwa penentuan pengujian berutamakan tujuan tertentu dengan kondisi yang harus dipenuhi.

2. Informasi Sekunder

Informasi tambahan diketahui bahwa informasi pendukung, yaitu informasi yang diperoleh dan diteliti melalui hasil tindak lanjut mengatasi pihak kedua dari hasil lapangan, misalnya sumber yang tidak secara langsung berhubungan dengan objek Penelitian, tetapi memiliki pengetahuan tentang pelecehan pasangan anak. Sementara itu, informasi tambahan diperoleh dari referensi, baik berupa majalah, jurnal, buku, atau hasil penelitian penting lainnya.

D. Informan Peneliti

Saksi diketahui bahwa individu yang dapat memberikan data yang berhubungan dengan penelitian ini. Kepastian saksi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive testing, atau dikenal dengan prosedur penentuan sampel yang disengaja, khususnya penentuan sumber

dengan cara mencari atau tokoh yang memiliki informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Saksi dalam penelitian ini diketahui bahwa sebagai berikut:

Tabel 3.1 Sumber Penelitian

No	Jabatan	Jabatan
1	ACHI SOLEMAN, S.IP	Pimpinan Pejabat Pemberdayaan Perempuan
2	BAYU LESMANA	Ketua LBH APIK (NGO)
3	MARJUNA	Masyarakat
Jumlah		3

E. Pengumpulan Data

Strategi pengumpulan informasi yang digunakan dalam penelitian ini diketahui bahwa sebagai berikut:

1. Peninjauan

Strategi ini dilakukan ilmuwan dengan cara memimpin suatu siklus persepsi, sehingga para spesialis dapat memperhatikan kondisi atau keadaan di lapangan secara langsung dan mencatat apa saja yang dianggap vital agar membantu proses Penelitian lebih lanjut dan mendapatkan data informasi yang lebih tepat.

2. Tanya jawab

Prosedur yang digunakan oleh analis melalui pertemuan dan tatap muka dengan saksi atau narasumber yang sesuai dengan kebutuhan, melalui tanya jawab, serta uji coba dari kedua asosiasi dan warga setempat. Strategi yang digunakan oleh para spesialis dapat memberikan data yang akurat agar mengumpulkan informasi tentang bagaimana kerjasama antara Pejabat Wilayah dan Asosiasi Non-Legislatif dalam menangani masalah pemukulan pasangan di Bagian Makassar.

3. Dokumentasi

Metode ini diketahui bahwa pengumpulan informasi melalui catatan, buku, atau hasil Penelitian yang relevan yang berhubungan dengan kerjasama antara Pejabat Wilayah dan Lembaga Swadaya Warga dalam mengatasi masalah pemukulan pasangan di Bagian Makassar agar membantu kepentingan informasi. Data yang berhubungan langsung dengan pokok permasalahan ditemukan dan diselesaikan dengan menggunakan metode dokumentasi.

F. Analisis data

Strategi Penelitian memanfaatkan informasi subjektif, yakni semua bahan, data, dan kenyataan yang tidak dapat diperkirakan dan ditentukan secara metodis dengan alasan bahwa strukturnya diketahui bahwa data verbal (kalimat dan informasi) dari isu-isu yang dianggap signifikan dan kuat oleh spesialis sejauh pengumpulan informasi yang telah disusun oleh analis.

Penelitian informasi dalam Penelitian subjektif ini diarahkan pada saat pengumpulan informasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman bahwa kegiatan Penelitian informasi subjektif dilakukan secara intuitif dan terus-menerus hingga tuntas, sehingga informasi tersebut meresap. Penelitian intuitif diketahui bahwa teknik Penelitian informasi yang digunakan dalam kajian ini.

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2012) berpendapat bahwa dari setiap informasi dan bahan aturan yang diperoleh melalui proses Penelitian pengumpulan informasi, tahap selanjutnya diketahui bahwa menyelesaikan proses pengurangan informasi, penyajian informasi, dan kemudian melakukan penentuan.

1. Penurunan Data

Pemisahan informasi, pertimbangan informasi, dan perubahan manual diketahui bahwa langkah-langkah dalam proses pengurangan informasi yang diambil dari catatan lapangan.

2. Data Menunjukkan

Diketahui bahwa mungkin agar membuat kesimpulan dan mengambil tindakan dengan melihat paparan informasi, yang diketahui bahwa kumpulan data terpadu yang membantu kita memahami apa yang sedang terjadi.

3. Menggambar Ujung dan Periksa

Mencapai penentuan dan penegasan ialah dengan mulai mencari informasi dan mencari kepentingan contoh-contoh, objek-objek, memperhatikan

kenormalan-kenormalan, klarifikasi-klarifikasi, susunan-susunan keadaan yang potensial dan aliran-aliran hasil yang logis serta saran-saran.

Oleh karena itu, jika model legitimasi, restorasi, dan objektivitas telah terpenuhi, laporan Penelitian subjektif dapat dianggap logis. Dengan demikian, isu-isu ini terus-menerus dipertimbangkan selama interaksi ilmiah.

G. Keabsahan data

Strategi pengecekan keabsahan data atau informasi dalam penelitian ini menggunakan prosedur check and reevaluate atau dapat disebut dengan metode triangulasi, yaitu dengan membandingkan informasi dari hasil kajian tertulis dengan informasi dari hasil tanya jawab dengan narasumber. Dalam kajian ini, para ahli menggunakan strategi triangulasi, khususnya metode pengecekan keabsahan informasi yang menggunakan beberapa pilihan yang berbeda dari informasi agar tujuan pengecekan atau sebagai korelasi dengan informasi. Strategi yang digunakan oleh para analis diketahui bahwa pengecekan melalui berbagai sumber yang dapat dilakukan dengan membandingkan informasi dari hasil tanya jawab dengan hasil kajian tertulis. Secara spesifik, terdapat 3 strategi triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber menyiratkan cara-cara yang kontras dengan memeriksa dua kali tingkat keandalan data yang diperoleh melalui berbagai sumber. Misalnya, melihat konsekuensi dari persepsi dan rapat, membandingkan apa yang dikatakan secara keseluruhan dan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil rapat dan catatan yang ada.

2. Strategi Triangulasi

Metode triangulasi agar menguji keabsahan suatu informasi dilakukan dengan cara memeriksa langsung informasi tersebut ke sumber yang sama dengan berbagai prosedur. Misalnya, informasi yang diperoleh melalui tanya jawab, kemudian diteliti kembali melalui pengamatan dan dokumentasi.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan agar persetujuan informasi yang terkait dengan melihat informasi dari berbagai sumber dengan cara dan waktu yang berbeda. Perubahan dalam siklus dan perilaku manusia berubah.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Bagian Makassar

Bagian Makassar biasanya dieja Makasar, Mangkasar; dari periode 1971 hingga 1999 Ujung Pandang resmi menjadi sebuah bagian dan selanjutnya menjadi ibu bagian Provinsi Sulawesi Selatan. Bagian ini diketahui bahwa bagian komunitas perbagianan terbesar di $5^{\circ}8'S$ $119^{\circ}25'E$ Arah: $5^{\circ}8'S$ $119^{\circ}25'E$, di tepi barat daya Pulau Sulawesi, berhadapan dengan Jalur Air Makassar.

Bagian Makassar diketahui bahwa bagian bagian metropolitan di Indonesia dan juga diketahui bahwa ibu bagian wilayah Sulawesi Selatan, selain itu bagian terbesar keempat di Indonesia yang terletak di wilayah timur. Bagian Makassar telah menjadi pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan modern, pusat kegiatan pejabatan, pusat jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut, maupun udara serta pusat jasa pendidikan dan kesehatan.

Secara resmi, bagian ini terdiri dari 14 wilayah dan 143 daerah. Bagian ini terletak pada ketinggian antara 0-25 m di atas permukaan laut. Jumlah penduduk Bagian Makassar pada periode 2000 diketahui bahwa 1.130.384 jiwa yang terdiri dari 557.050 jiwa laki-laki dan 573.334 jiwa perempuan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,65%.

Penduduk Bagian Makassar terdiri dari beberapa suku bangsa yang hidup berdampingan dengan tenang. Jumlah penduduk di Makassar sebagian besar berasal dari suku Makassar, sisanya berasal dari suku Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Tionghoa, Jawa, dan lain-lain serta sebagian besar penduduknya beragama Islam.

Keadaan Geologi: Ketinggian Bagian Makassar berkisar antara 0 - 25 meter di atas permukaan laut, dengan suhu udara antara 20°C sampai dengan 32°C. Bagian Makassar diapit oleh dua sungai, yaitu Sungai Tallo yang mengalir ke sebelah utara bagian dan Sungai Jeneberang yang mengalir ke sebelah selatan bagian.

Bagian Makassar terdiri dari 14 wilayah, 143 bagian metropolitan, 885 RW dan 4446 RT, luas wilayah: 128,18 km² (total 175,77 km²). Luas wilayah per wilayah:

- a. tamalarea 31,84 km²
- b. biringkanaya 48,22 km²
- c. manggala 24,14 km²
- d. panakkukang 17,05 km²
- e. tallo 5,83 km²
- f. tepian tanah 5,94 km²
- g. bontoala 2,10 km²; 8 wajo 1,99 km²
- h. ujung pandang 2, 63 km²
- i. makassar 2,52 km²
- j. rappocini 9,23 km²

- k. tamalat 20,21 km²
- l. mamajang 2,25 km²
- m. Pulau Mariso 1,82 km²

Bagian Makassar dibatasi oleh Selat Makassar di sebelah barat, Bagian Kepulauan Pangkajene di sebelah utara, Bagian Maros di sebelah timur, dan Bagian Gowa di sebelah selatan. Secara demografis, bagian ini mungkin diketahui bahwa bagian bagian terbesar di Indonesia dalam hal perkembangannya. Secara geologis, batas wilayah Makassar memiliki luas wilayah 128,18 km² dan terletak pada koordinat 5°8'LS 119°25'BT dengan kepadatan penduduk: 6.646,5/km², Populasi: 1.168.258 jiwa. Batas wilayahnya diketahui bahwa sebagai berikut:

- a. Arah Timur : Bagian Maros
- b. Arah Barat : Selat Makassar
- c. Arah Utara : Bagian Maros
- d. Pos Selatan : Bagian Gowa

Secara geologis, Bagian Makassar mempunyai kedudukan yang sangat penting karena terletak pada pertemuan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara di wilayah Sulawesi, dari arah Barat menuju wilayah Indonesia Timur dan dari arah Utara menuju Selatan Indonesia. Hal ini berarti bahwa wilayah Bagian Makassar mempunyai arah 119 derajat Bujur Timur dan 5,8 derajat Lintang Selatan dengan perbedaan ketinggian antara 1-25 meter di atas permukaan laut. Bagian Makassar diketahui bahwa wilayah pesisir yang datar dengan kemiringan 0 - 5 derajat ke arah Barat,

diapit oleh dua muara sungai, yaitu Sungai Tallo yang mengalir ke wilayah utara bagian dan Sungai Jeneberang yang mengalir ke wilayah selatan bagian. Luas wilayah Bagian Makassar kurang lebih 175,77 km² daratan dan meliputi 11 pulau yang diketahui bahwa bagian dari Sungai Makassar serta wilayah perairan kurang lebih 100 km².

Jumlah wilayah di Bagian Makassar ada 14 wilayah dan memiliki 143 daerah. Di antara wilayah tersebut, terdapat tujuh wilayah yang berbatasan dengan pesisir pantai, yaitu wilayah Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea, dan Biringkanaya. Bagian Makassar sendiri berbatasan dengan berbagai wilayah, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan wilayah Pangkep, di sebelah timur berbatasan dengan wilayah Maros, di sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Gowa, dan di sebelah barat berbatasan dengan Perairan Makassar.

Pada periode 2010 tercatat sebanyak 1.339.374 jiwa, terdiri dari 661.379 jiwa laki-laki dan 677.995 jiwa perempuan. Sementara itu, susunan penduduk menurut orientasi dapat dilihat dari proporsi orientasi terhadap jumlah penduduk Bagian Makassar yang mencapai sekitar 92,17%, yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 92 penduduk laki-laki. Penduduk Bagian Makassar sebagian besar berasal dari suku Makassar, selebihnya berasal dari suku Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Tionghoa, Jawa, dan lain-lain.

2. Pejabat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bagian Makassar

a. Sejarah Pejabat Pemberdayaan Wanita dan Keamanan Anak Bagian Makassar

Tata Tertib Pejabatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Bagian Makassar disusun berutamakan Peraturan Bupati Makassar Urutan 91 Periode 2016 tentang kedudukan, susunan hierarki, tugas dan fungsi serta tata kerja Pejabatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Bagian Makassar. Peraturan Wilayah Provinsi Bagian Makassar Urutan 8 Periode 2016 tentang susunan dan tata kerja perangkat wilayah Bagian Makassar (Berita Wilayah Bagian Makassar Periode 2016 Urutan 8).

Pejabat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Bagian Makassar diketahui bahwa Satuan Kerja Perangkat Wilayah (SKPD) di lingkungan Pejabat Wilayah (Pemkot) Makassar. Pejabat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam hal-hal yang bersifat wajib dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan wilayah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

b. Fungsi Pejabat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bagian Makassar

Pejabat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Bagian Makassar memiliki kemampuan merencanakan, menyusun, dan menyiapkan sarana pelaksanaan pembinaan kesejahteraan

pribadi perempuan, pembinaan kesejahteraan perempuan dan anak. Terakhir, merencanakan, menyusun, dan menyiapkan sarana pelaksanaan pembinaan dan penilaian program pembinaan perempuan.

c. Visi dan Misi Pejabat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Bagian Makassar


Visi Pejabat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Bagian Makassar diketahui bahwa terwujudnya komunikasi orientasi dan perlindungan anak dalam segala aspek kehidupan menuju bagian yang berwawasan lingkungan. Adapun misi Pejabat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Bagian Makassar diketahui bahwa:

- 1) Meningkatkan kepuasan pribadi wanita dan anak-anak di berbagai bidang.
- 2) Meningkatkan hakikat orientasi pengarusutamaan dan organisasi pengarusutamaan anak muda.
- 3) Meningkatkan pekerjaan keamanan wanita dan anak muda yang sedang dikembangkan.

d. Struktur Organisasi Pejabat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bagian Makassar

Dengan memperhatikan Peraturan Walibagian Bagian Makassar Urutan 91 Periode 2016 tentang Kedudukan, Susunan Hirarkhi, Tugas dan Fungsi serta Strategi Kerja Bagian Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Peraturan Wilayah

Bagian Makassar Urutan 8 Periode 2016 tentang Pembinaan dan Penataan Ruang Wilayah Bagian Makassar, maka dibentuklah Bagian Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:



Gambar 4.1 Desain Otoritatif Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Jaminan Anak Bagian Makassar

Berikut ini diketahui bahwa gambaran tugas dan fungsi Pimpinan Pejabat Perlindungan Perempuan dan Anak Bagian Makassar dan Pimpinan UPTD PPA Bagian Makassar:

1. Pimpinan Bagian

- a. Pimpinan Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Tugas Pejabat di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diketahui bahwa kewenangan Wilayah dan Tugas Bantuan yang diberikan kepada Bagian.
- b. Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada baris (1) melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Perumusan strategi pelaksanaan tugas pejabat di bidang pemberdayaan perempuan dan ketahanan anak;
 - 2) Pelaksanaan pendekatan usaha pejabat di bidang penguatan perempuan dan keamanan anak;
 - 3) Pelaksanaan penilaian dan pengumuman usaha pejabat di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 4) Pengembangan, kerjasama, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan proyek dan latihan di bidang penguatan perempuan dan jaminan anak;
- c. Berutamakan kewajiban dan kemampuan sebagaimana dimaksud pada baris (1) dan baris (2), Bagian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Mengkerjasamakan dan merencanakan bahan penyiapan penyusunan Laporan Organisasi Pejabat Wilayah (LPPD), Laporan Pernyataan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Tanggung Jawab Pelaksanaan Organisasi Pejabat (LAKP)/Rangkaian Tanggung Jawab Pelaksanaan Organisasi Pejabat Wilayah (SAKP) dan jenis pertanggungjawaban lainnya sesuai bidang tugasnya;
- 2) Merumuskan tata tertib kerja (SOP) dan norma administrasi (S) pendampingan;
- 3) Melaksanakan penguatan peran perempuan dalam bidang politik, aturan, sosial, dan ekonomi pada lembaga-lembaga wilayah;
- 4) Memperkuat dan menciptakan organisasi yang memberikan layanan pemberdayaan perempuan;
- 5) Melaksanakan penanggulangan kejahanan terhadap perempuan termasuk kelompok lain;
- 6) Memberikan pelayanan administrasi bagi perempuan penyintas pemukulan yang memerlukan kerjasama;
- 7) Memperkuat dan menciptakan organisasi yang memberikan layanan pemberdayaan perempuan;

- 8) Melaksanakan pengaturan pemenuhan hak-hak anak (pha) pada lembaga pejabat, lembaga swadaya warga, dan lembaga usaha;
- 9) Memperkuat dan menciptakan organisasi koperasi spesialis;
- 10) Melaksanakan antisipasi tindak pidana pemukulan terhadap anak dengan melibatkan berbagai pihak sebagai penyelenggara pelayanan terpadu;
- 11) Menyediakan administrasi bagi anak muda yang memerlukan asuransi khusus yang memerlukan kerjasama;
- 12) Memperkuat dan menciptakan organisasi koperasi spesialis bagi kaum muda yang memerlukan jaminan luar biasa;
- 13) Memberikan arahan dan pertimbangan khusus kepada para eksekutif;
- 14) Melaksanakan kerjasama dengan lembaga terkait lainnya sesuai dengan lingkup kewajibannya;
2. Pimpinan UPTD
- a. Pimpinan UPT Keamanan Wanita dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Bagian 4 baris (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Pimpinan UPT dalam menyelenggarakan tugas pembantuan khusus fungsional dalam memberikan jenis bantuan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan tindak pidana pemukulan, perceraian, tindak pidana pengabaian, tindak pidana penipuan, penelantaran, dan perkawinan anak di wilayah Bagian Makassar.

- b. Dalam membantu Pimpinan UPT dalam menyelesaikan tugas pembantuan fungsional khusus sebagaimana dimaksud pada baris (1), Pimpinan UPT Pengembangan melakukan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Pengaturan teknis pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan perempuan dan anak;
 - 2) Pelaksanaan teknis pelayanan jaminan kesehatan perempuan dan anak;
 - 3) Pelaksanaan penilaian dan pencantuman pelaksanaan administrasi;
 - 4) Pelaksanaan organisasi UPT.
- c. Mengingat kewajiban dan kemampuan sebagaimana dimaksud pada baris (1) dan baris (2), maka kewajiban Pimpinan UPT Keamanan Wanita dan Anak ditetapkan sebagai berikut:
- 1) Melakukan kerjasama dengan pejabat, dunia usaha, dan asosiasi warga, dalam mengatasi korban pemukulan terhadap perempuan dan anak;
 - 2) Menyediakan pelayanan bagi korban pemukulan terhadap perempuan dan anak;
 - 3) Melakukan kerjasama dengan koperasi spesialis agar perempuan dan anak muda korban kebrutalan di tingkat bagian dan Makassar;

- 4) Menyiapkan kantor dan kerangka pendukung agar administrasi asuransi wanita dan anak-anak;
3. Profil Unit Pelaksana Khusus (UPT) Pejabat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bagian Makassar
Unit Pelaksana Khusus Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi (UPTD PPA) Bagian Makassar berada di bawah DPPPA dan diketahui bahwa Unit Pelaksana Khusus yang memilah urusan pejabatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPPA) di tingkat wilayah/bagian. UPTD PPA dibentuk oleh pejabat wilayah agar memberikan berbagai bentuk bantuan bagi perempuan dan anak yang mengalami pemukulan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan berbagai permasalahan lainnya.

Satu jenis administrasi agar wanita dan anak muda dengan tujuan akhir agar memenuhi data dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesejahteraan, masalah keuangan, masalah pejabatan, regulasi, jaminan dan penanggulangan kebrutalan dan mengatasi terhadap wanita dan anak-anak.

a. Asumsi aturan

Premis Aturan Terkait KTP/KTA :

- 1) Peraturan Urutan 32 Periode 2014 tentang Pejabatan Wilayah
- 2) Peraturan Urutan 35 Periode 2014 tentang Jaminan Anak
- 3) Peraturan Urutan 23 Periode 2004 tentang Pemberantasan Tindak Pemukulan dalam Rumah Tangga (KDRT)

- 4) Peraturan Urutan 13 Periode 2006 tentang Pengamanan Saksi Korban
 - 5) Peraturan Urutan 21 Periode 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Barang dan Jasa Secara Ilegal (PPTPPO)
 - 6) Peraturan Urutan 11 Periode 2012 tentang Kerangka Penegakan Aturan bagi Anak Remaja
 - 7) Peraturan Presiden Urutan 5 Periode 2014 tentang GN-AKSA
 - 8) Pedoman Menteri Kesejahteraan Sosial tentang Pelaporan Tindak Pidana oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial
 - 9) Peraturan Pendeta Rumah Tangga tentang Peraturan Pengelolaan Keuangan Wilayah (Kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan serta asuransi anak termasuk pengeluaran wajib)
- b. Tujuan UPTD PPA
- Sasaran UPTD PPA diketahui bahwa bantuan yang secara menyeluruh memberdayakan kembali perempuan dan anak muda korban pemukulan melalui jaminan keamanan aturan, mengatasi klinis, psikososial dan bantuan melalui sistem kerja lintas disiplin dan kelembagaan, dari pejabat dan pejabat wilayah yang dibangun bersama secara terpadu dan efektif.
- c. Fungsi UPTD PPA
- Unsur-unsur UPTD PPA diketahui bahwa:

- 1) Mengatasi protes dan bantuan kepada korban KTP/A.
 - 2) Penyediaan rujukan agar masalah yang memerlukan pelayanan kesejahteraan dan pembinaan bagi korban KTP/A.
 - 3) Memfasilitasi pemulihan sosial bagi penyintas KTP/A.
 - 4) Penegakan aturan dan pertolongan yang sah bagi korban KTP/A.
 - 5) Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi penyintas KTP/A.
 - 6) Memfasilitasi pengukuhan penyintas KTP/A dalam bidang pelatihan, kesejahteraan, ekonomi, dan dinamika agar mewujudkan Orientasi Keseimbangan dan Pemerataan.
- d. Jenis-jenis Administrasi PPA UPTD
- Macam-macam pelayanan di UPTD PPA diketahui bahwa :
- 1) Protes Publik
 - 2) Upaya Korban
 - 3) Administrasi Masalah
 - 4) Tempat Perlindungan Sementara
 - 5) Mediasi
 - 6) Bantuan Korban
 - 7) Lamaran Pernikahan
- e. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Khusus Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA)

Dalam memberikan berbagai bentuk bantuan dan pertolongan kepada perempuan dan anak, Unit Pelaksana Khusus Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT PPA) membantu Unit

Pelaksana Khusus Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT PPA). Unit Pelaksana Khusus Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT PPA) diketahui bahwa bagian bentuk penyelenggaraan urusan perempuan dan anak yang bertujuan agar memenuhi kebutuhan dan kepentingan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, pejabatan, aturan, keamanan, dan penanggulangan serta mengatasi perempuan dan anak. Struktur organisasi Unit PPA diketahui bahwa sebagai berikut:



Gambar 4.2 Struktur Kewenangan UPT Keamanan Wanita dan Anak

Bagian Makassar

4. Profil LBH APIK

Afiliasi LBH APIK Indonesia diketahui bahwa pengurus dari 18 Kantor LBH APIK yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. APIK berdiri pada periode 1995 dengan tujuan mewujudkan warga adil, makmur, dan sejahtera serta mewujudkan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Lembaga LBH APIK bergerak dalam bidang pemberian bantuan aturan kepada perempuan dan kelompok rentan dengan mengutamakan asas keadilan, kesetaraan, kebebasan, dan hak sipil. Dalam kegiatannya, APIK menerapkan konsep Orientation Based Underlying Legal Guide (BHGS).

APIK (Persatuan Perempuan Indonesia agar Kesetaraan) didirikan oleh 7 Konsultan Aturan Perempuan pada periode 1995 di Jakarta. Bagian tujuan APIK diketahui bahwa agar membuat seperangkat aturan yang adil dan menyeluruh baik mengenai orientasi maupun pandangan sosial lainnya. Saat itu, APIK diketahui bahwa asosiasi keanggotaan yang beranggotakan perempuan dengan berbagai latar belakang keahlian, termasuk konsultan aturan, advokat, dan pembela hak-hak perempuan. Anggota awal APIK berjumlah 30 orang, di mana masing-masing bagian APIK didedikasikan agar membangun organisasi advokat aturan di wilayahnya masing-masing.

Pada awal berdirinya APIK, masalah perempuan belum menjadi bagian dari alur aturan, sehingga keberadaan lembaga aturan yang

khusus mengurusi masalah perempuan dirasa penting. Di satu sisi, keseluruhan perangkat aturan, pedoman, model, perangkat, dan budaya aturan pada utamanya sangat berpusat pada laki-laki.

Selain memberikan bantuan aturan kepada perempuan melalui kantor LBH APIK, APIK juga mengadvokasi perubahan strategi. Pada periode 1995, periode pertama berdirinya APIK, telah menangani 115 masalah dengan 65% masalah diketahui bahwa tindak pemukulan dalam rumah tangga (KDRT). Hingga periode 1998, telah berdiri 12 kantor LBH APIK di berbagai distrik. Pada periode 2002, 12 kantor LBH APIK bertemu dan sepakat agar membentuk suatu perkumpulan yang dinamakan Liga LBH APIK. Perkumpulan LBH APIK ini berperan sebagai pengurus kantor-kantor LBH APIK yang ada saat ini. Selain itu, pada periode 2010 di Bali, hasil musyawarah menyepakati agar Aliansi LBH APIK Indonesia berganti nama menjadi Perkumpulan LBH APIK Indonesia yang disahkan dengan Akta Notaris Urutan 46 Periode 2014. Perubahan nama tersebut diketahui bahwa agar menyesuaikan dengan ketentuan dan peraturan peraturan di Indonesia guna mewujudkan substansi aturan perkumpulan tersebut di bidang Aturan dan Kebebasan Utama Negara Republik Indonesia.

Hingga kini, terdapat 18 kantor LBH APIK di seluruh Indonesia dan mereka efektif memberikan bantuan dan arahan aturan kepada perempuan yang mengalami aib, pemukulan, dan berbagai bentuk

perceraian. Dalam kiprahnya, APIK dan LBH APIK memanfaatkan gagasan Pedoman Utama Aturan Orientasi Perempuan (BHGS). BHGS menggunakan metodologi yang berlandaskan pada teori aturan aktivis perempuan. Berutamakan gagasan ini, APIK merencanakan tujuan utamanya agar menggiatkan pengakuan terhadap seperangkat aturan yang belum berorientasi tunggal dan agar mengedepankan upaya-upaya agar menghilangkan kebutuhan primer yang selama ini menghambat kehidupan sebagian besar perempuan Indonesia.

a. Visi dan misi

Visi LBH APIK diketahui bahwa "Menjadikan orientasi semata-mata pada keseluruhan perangkat aturan yang tercermin dalam hubungan-hubungan kekuasaan dalam hubungan privat, keluarga, wilayah, dan kenegaraan".

Misi LBH APIK diketahui bahwa sebagai berikut:

- 1) Memberikan bantuan, promosi dan bantuan aturan kepada perempuan yang mengalami penyimpangan orientasi pasangan dalam seluruh tatanan warga, baik berupa segregasi, pelecehan, kebrutalan atau pelanggaran hak-hak sakral;
- 2) Mengadvokasi perubahan terhadap perangkat aturan umum (substansi yang sah, konstruksi yang sah, dan budaya yang sah) yang menyebabkan pemisahan dan kebiadaban terhadap perempuan;

- 3) Mengembangkan aset aturan kelompok warga dan mengakui akses terbuka terhadap keadilan bagi perempuan dan orang miskin, serta melindungi korban pelanggaran hak asasi manusia dan berbagai kejahatan lainnya terhadap kemanusiaan;
 - 4) Membangun dan memperkuat organisasi dengan berbagai asosiasi non-legislatif dan administratif dan memberdayakan kolaborasi dengan berbagai asosiasi yang memiliki impian dan misi yang sama, di tingkat lokal, publik, dan global;
 - 5) Mendorong berkembangnya LBH APIK-LBH APIK di berbagai wilayah dan komunitas lokal/perbagianan serta di semua jenjang organisasi pejabatan;
 - 6) Penguatan batasan kelembagaan di tingkat sekretariat publik.
- b. Peran dan Kemampuan LBH APIK
- Pekerjaan dan elemen LBH APIK diketahui bahwa sebagai berikut:
- 1) Fasilitator (korespondensi, kerjasama, jaringan pendukung emosional) dan bertindak sebagai komunikator dan mengonfirmasi tujuan isu, bentrokan, konflik di antara individu, dan memaksakan sanksi bila dianggap signifikan;
 - 2) Penengah internal (pertikaian internal antar individu, keikutsertaan pada berbagai perkumpulan khususnya yang berkenaan dengan pelanggaran terhadap citra, visi-misi, nilai-nilai perkumpulan).

- 3) Koordinator penyelenggaraan, pengecekan, dan penilaian yang berkaitan dengan proyek-proyek Ikatan Pemandu Sah Indonesia (APIK) di wilayah dan pengarahan pengumpulan dana program-program yang telah dan akan dilaksanakan;
- 4) Fokus informasi dan catatan (clearing house) serta berbagi data dan Penelitian (information the board). Kemampuan ini juga dapat diberikan kepada bagian individu dari Hubungan APIK di area tersebut sesuai pilihan kelompok;
- 5) Fasilitator organisasi advokasi di tingkat publik, teritorial dan dunia;
- 6) Metodologi agar melengkapi kemampuan ini bergantung pada sistem dan teknik yang ditetapkan dalam rencana pengeluaran keluarga.

B. Hasil Penelitian


1. Bentuk Kerjasama Pejabat Wilayah dan Lembaga Swadaya Warga dalam Mengatasi Masalah Pemukulan Pasangan di Bagian Makassar

Kerjasama pejabatan wilayah sesuai dengan penjelasan dari pimpinan bahwa kerjasama pejabatan antar organisasi diketahui bahwa hasil kerja sama yang erat dan berhasil guna antar instansi terkait di wilayah dengan landasan pembahasan kerjasama di segala bidang, sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Wilayah Urutan 23 Periode 2014 tentang Pejabat Wilayah Provinsi yang mengatur tentang kerjasama baik ke atas maupun ke bawah antara pejabat pusat dengan satuan kerja perangkat wilayah di

Indonesia. Karena hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama masih terdapat kendala, maka dalam pelaksanaan kerjasama yang baik haruslah berfokus pada landasan dan pencapaian hasil, hal ini tidak kalah pentingnya dengan komponen kerjasama dalam pelaksanaan tugas.

Agar melihat bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Pejabat Wilayah Bagian Makassar khususnya Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Keamanan Anak, maka peneliti menggunakan hipotesis dari Kaynak dan Tuğer (2014) yaitu kerjasama datar dan vertikal yang digambarkan sebagai berikut:

a. Kerjasama Horizontal



Kerjasama datar diketahui bahwa kegiatan atau latihan penyatuan, tentunya diselesaikan pada latihan-latihan pada tingkat hierarki yang sama.

Berikut ini diketahui bahwa hasil rapat dengan Pimpinan Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Bagian Makassar terkait kerja sama Pejabat Wilayah dengan Lembaga Swadaya Warga (LSM) dalam upaya menanggulangi masalah pemukulan pasangan:

"Jadi kami memiliki banyak upaya terkerjasama dengan LSM, bagiannya diketahui bahwa dengan asosiasi wilayah setempat. Bagian tujuannya diketahui bahwa agar mengumpulkan upaya terkerjasama dan partisipasi antara kedua kelompok, misalnya, kami bekerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki sumber daya sains mental. Kami memiliki banyak masalah kebiadaban, bagian

pengobatan yang dilakukan diketahui bahwa konseling mental, kami melakukannya dengan bekerja sama dengan sumber daya sains mental (misalnya UNM)" (Tanya jawab dengan AS, 9 Juli 2024).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa dalam rangka menanggulangi masalah pemukulan pasangan, Pejabat Wilayah Makassar bekerja sama dengan sejumlah LSM, bagiannya dengan organisasi warga setempat. Selain itu, Pejabat Wilayah Makassar juga bekerja sama dengan beberapa lembaga yang memiliki sumber daya penelitian ilmiah sehingga ketika terjadi masalah pemukulan pasangan, mereka dapat membantu dengan memberikan pertolongan pertama kepada korban. Berikut informasi mengenai kejadian pemukulan pasangan di Bagian Makassar periode 2021-2021:

Tabel 4.1 Masalah pemukulan terhadap perempuan dewasa dan anak-anak


No	Tahun	Bentuk Pemukulan	Dewasa	Anak	Jumlah
1	2021	Fisik	347	198	545
		Psikis	85	64	149
		Pasangan	62	281	343
Total			494	543	1.037
2	2022	Fisik	52	34	86

		Psikis	26	21	47
		Pasangan	27	113	140
Total			105	168	273
3 2023		Fisik	68	23	91
		Psikis	35	27	62
		Pasangan	74	133	207
Total			177	183	360

Sumber : Pejabat Kesehatan Bagian Makassar, Pejabat Kesehatan Wanita dan Anak

Berutamakan tabel di atas, diketahui bahwa selama periode 2021 terjadi 343 masalah pemukulan pasangan yang terjadi baik terhadap perempuan dewasa maupun anak-anak. Pada periode 2022, masalah pemukulan pasangan menurun menjadi 140 masalah. Sementara itu, pada periode 2023 terjadi 207 masalah pemukulan pasangan terhadap perempuan dewasa dan anak-anak, jumlah masalah ini meningkat dari periode sebelumnya, yakni periode 2022. Hal ini menunjukkan bahwa selama beberapa periode terakhir jumlah masalah pemukulan pasangan belum sepenuhnya menurun sehingga Pejabat Wilayah Makassar perlu meningkatkan upaya dan upaya mengatasi pemukulan pasangan secara lebih optimal.

Berikut ini diketahui bahwa grafik pemukulan terhadap perempuan dewasa dan anak-anak pada periode 2021-2023 di Bagian Makassar:



Grafik 4.1 Pemukulan terhadap Perempuan, Orang Dewasa dan Anak

Periode 2021-2023 di Bagian Makassar

Pada periode 2021, tindak pidana pemukulan paling banyak terjadi di Bagian Makassar, yakni sebanyak 545 masalah. Sementara pada periode 2022 dan 2023, tindak pidana pemukulan pasangan diketahui bahwa tindak pidana yang paling banyak terjadi, yakni sebanyak 140 masalah pada periode 2022 dan 207 masalah pada periode 2023. Terjadi peningkatan masalah tindak pidana pemukulan pasangan pada periode 2023. Peningkatan masalah tindak pidana pemukulan pasangan ini disebabkan oleh beberapa variabel, antara lain:

- 1) Korban mengenakan pakaian yang terlalu terbuka.
- 2) Adanya rasa kangen pada pelakunya karena telah membaca atau menonton rekaman/film yang tidak senonoh.

- 3) Adanya keinginan dari pelaku dan kesempatan yang berharga agar melakukan provokasi.

Pemukulan pasangan terjadi di lingkungan keluarga, tempat umum, tempat pendidikan, dan lingkungan kerja. Pelaku pemukulan pasangan bisa siapa saja, misalnya teman, guru, pasangan keluarga, atasan, kekasih, bahkan orang yang dekat dengan pelaku. Penyebab penyebab pemukulan pasangan di Makassar diketahui bahwa akibat langsung dari cara terjadinya pemukulan pasangan, yaitu:

- 1) Ada bahaya kebrutalan
- 2) Penggunaan kebrutalan
- 3) Penculikan
- 4) Penahanan
- 5) Pemalsuan
- 6) Penipuan
- 7) Penyalahgunaan kekuatan atau posisi lemah
- 8) Dijanjikan atau godaan
- 9) Jerat hutang

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur LBH APIK sebagai Lembaga Swadaya Warga (LSM) yang menyatakan bahwa :

"Jadi LBH APIK dan Pejabat Bagian Makassar pastinya saling bekerja sama agar menangani masalah-masalah pemukulan pasangan. Dari pihak LSM LBH APIK dan Pejabat Bagian Makassar, mereka bekerja sama melalui pendampingan aturan agar

menangani masalah-masalah, kami juga bekerja sama dengan UPT PPA agar masalah-masalah tersebut. Jadi kalau misalnya ada masalah yang mereka hadapi, kami saling bantu, misalnya pendampingan aturan, kami dengan memfasilitasi pendampingan aturan". (Tanya jawab dengan BL, 10 Juli 2024).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa LBH APIK sebagai sebuah LSM telah bekerja sama dengan Pejabat Wilayah Makassar dalam menangani masalah pemukulan pasangan. LBH APIK diketahui bahwa sebuah lembaga yang memberikan bantuan aturan melalui lembaga pendampingan aturan yang telah mengakomodir setiap korban pemukulan pasangan di Bagian Makassar. Berikut ini diketahui bahwa informasi mengenai masalah pemukulan terhadap perempuan yang ditangani oleh LBH APIK sebagai sebuah LSM:

Tabel 4.2 Informasi Pemukulan terhadap Perempuan oleh LBH APIK 2021-

2023

No	Bentuk Pemukulan	Jumlah
1	Pelecehan pasangan	16
2	Pemerkosaan	7
	Total	23

Tabel di atas menunjukkan jumlah masalah pemukulan pasangan yang ditangani LBH APIK sebagai LSM dalam menangani masalah pemukulan pasangan di Bagian Makassar pada periode 2021-2023, di

mana terdapat 16 masalah tindak pidana cabul dan 7 masalah pemukulan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 3 periode telah terjadi 23 masalah pemukulan pasangan yang ditangani LBH APIK dalam memberikan pertolongan aturan kepada korban.

Berikut ini diketahui bahwa tindak lanjut dari pertemuan dengan Pimpinan Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Bagian Makassar terkait dengan langkah-langkah substansial yang telah dilakukan oleh Pejabat Wilayah dan Lembaga Swadaya Warga (LSM) dalam rangka menjamin terwujudnya kerjasama yang baik dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan memberikan pertolongan kepada korban pemukulan pasangan:

“Langkah-langkah substansial, dalam setiap bentuk partisipasi ada SOP, misalnya apa yang disepakati antara pihak utama dan pihak berikutnya, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam kolaborasi, apa saja model-model energi kooperatif dan usaha bersama.” (Tanya jawab dengan AS, 9 Juli 2024).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Pejabat Wilayah dan Asosiasi Non-Administrasi telah melakukan berbagai kemajuan substansial agar menjamin keberhasilan partisipasi dalam mengidentifikasi, mengarsipkan, dan memberikan bantuan kepada korban pemukulan pasangan melalui pembentukan pengaturan/jenis kolaborasi sesuai dengan Standar Teknis Kerja (SOP) yang telah

ditetapkan oleh kedua belah pihak. Di mana LSM akan berpartisipasi berutamakan jenis kolaborasi.

Hal senada juga disampaikan oleh Pengurus LBH APIK sebagai sebuah LSM yang menyatakan bahwa:

"Langkah substansialnya diketahui bahwa sebagai bentuk persetujuan bersama agar memberikan bantuan aturan terhadap masalah pemukulan pasangan. Jadi dalam memberikan bantuan, saat ini kami sudah memiliki alur dan sesuai SOP yang telah disepakati bersama." (Tanya jawab dengan BL, 10 Juli 2024).

Penegasan di atas menunjukkan bahwa setiap usaha atau kolaborasi yang terkerjasama niscaya tidak dapat dipisahkan dari suatu kesepahaman bersama, yang mana pengaturan partisipasi yang dibuat harus sesuai dengan SOP yang material dan disepakati.

Berikut ini diketahui bahwa konsekuensi dari pertemuan dengan Pimpinan Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Bagian Makassar terkait bagaimana Pejabat Wilayah dan Lembaga Swadaya Warga menjamin bahwa data dan sumber daya yang dibutuhkan dalam mengatasi masalah pemukulan pasangan dapat diakses dan terbuka bagi setiap pihak terkait:

"Kita punya administrasi UPTD PPA, bagian slogan UPTD PPA diketahui bahwa "datang susah, pulang senang". Administrasi UPTD PPA diketahui bahwa administrasi yang cakupannya luas, bukan hanya administrasi penyelesaian masalah pemukulan

pasangan dan pemukulan anak, tetapi juga penyelesaian masalah lainnya." (Tanya jawab dengan AS, 9 Juli 2024).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Pejabat Keamanan Perempuan dan Anak Bagian Makassar memiliki UPTD PPA yang diketahui bahwa bantuan yang diberikan langsung kepada setiap wilayah, khususnya yang mengalami masalah pemukulan pasangan. Dengan adanya UPTD PPA yang memberikan berbagai bentuk bantuan, maka akan semakin memudahkan para korban pemukulan agar mendapatkan bantuan atau pertolongan yang mereka butuhkan.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur LBH APIK sebagai Lembaga Swadaya Warga (LSM) yang menyatakan bahwa :

"Agar itu, UPTD atau instansi pejabat betul-betul perlu mengalokasikan dana cadangan agar SDM-nya tercukupi, di sana juga ada kantor-kantornya, baik itu tenaga kesehatan mental yang memang sudah dipersiapkan secara khusus agar memberikan bantuan maupun evaluasi di lapangan bagi penyintas pemukulan."

(Tanya jawab dengan BL, 10 Juli 2024).

Penegasan di atas menunjukkan bahwa UPTD PPA perlu merombak penugasan asset agar lebih menggarap SDM dan perkantoran yang dimanfaatkan dalam membantu korban pemukulan pasangan.

Berikut ini diketahui bahwa tindak lanjut dari pertemuan dengan Pimpinan Bagian Penjaminan Perempuan dan Anak Bagian Makassar terkait komponen pemantauan dan penilaian secara berkesinambungan

guna menjamin bahwa upaya bersama antara Pejabat Wilayah dan Lembaga Swadaya Warga dalam mengatasi masalah pemukulan pasangan berjalan efektif dan berhasil:

"Harus ada penataan usaha, bagian sasaran pembinaan diketahui bahwa pencegahan kejahatan pasangan dan penanggulangan jika terjadi. Maka dari itu, Pemda Makassar menjamin sudah dibentuk tim di setiap wilayah yang diperiksa, misalnya di lapangan. Ini juga akan membantu memastikan tertangani dengan baik melalui kerjasama dengan masing-masing tim." (Tanya jawab dengan AS, 9 Juli 2024).

Penegasan di atas menunjukkan, bahwa pembinaan tugas-tugas pada setiap lembaga yang menjadi mitra kerjasama hendaknya dilakukan dengan memperhatikan penilaian agar menjamin bahwa upaya terpadu antara Pejabat Wilayah dengan Lembaga Swadaya Warga dalam mengatasi masalah-masalah pemukulan pasangan berjalan secara efektif dan efisien.

Hal senada juga disampaikan Pengurus LBH APIK sebagai Lembaga Swadaya Warga (LSM) yang menyatakan bahwa :

"Kami secara rutin berbicara dengan otoritas publik, kami sering berdiskusi apakah itu dipimpin oleh otoritas publik atau kami menyambut mereka. Jadi secara konsisten kami melakukan diskusi rutin tentang metode yang paling efisien agar memperbarui masalah yang ada, terkait dengan masalah baru atau pedoman baru

yang terkait dengan mengatasi pemukulan pasangan." (Tanya jawab dengan BL, 10 Juli 2024).

Penegasan di atas menunjukkan bahwa bagian bentuk kegiatan assessment yang dilakukan antara Pejabat Wilayah Makassar dengan LSM diketahui bahwa dengan melakukan korespondensi rutin setiap bulan, korespondensi berupa pembicaraan terkait masalah-masalah yang ada dan pedoman-pedoman baru terkait mengatasi pemukulan pasangan.

Berikut ini diketahui bahwa konsekuensi pertemuan dengan salah seorang tokoh warga terkait upaya pejabat dalam menanggulangi masalah pemukulan pasangan di Bagian Makassar:


"Warga pada umumnya mungkin merasa bahwa upaya pejabat setempat dalam menangani masalah pemukulan pasangan di Bagian Makassar sangat berubah. Sebagian orang mungkin menganggapnya sebagai upaya yang signifikan dengan langkah-langkah yang signifikan, sementara yang lain mungkin merasa bahwa mengatasi masalah tersebut belum ideal atau masih terdapat banyak kelemahan dalam pelaksanaannya." (Tanya jawab dengan MJ, 10 Juli 2024).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa sejauh ini menurut warga terkait dengan upaya yang dilakukan oleh otoritas publik dengan Lembaga Swadaya Warga (LSM) telah diperluas sepenuhnya didukung oleh kemajuan konkret dan progresif. Evaluasi publik bergantung pada kacamata atau sudut pandang individu dari setiap wilayah setempat.

b. Vertikal

Kerjasama vertikal ialah kegiatan atau latihan penyatuan, yang dilaksanakan oleh atasan terhadap latihan, satuan, satuan kerja yang berada di bawah kekuasaan dan kewajibannya.

Tabel 4.3 Jumlah Mengatasi Masalah Pemukulan terhadap Perempuan dan Anak Periode 2021-2023



Tabel di atas menunjukkan bahwa informasi mengatasi masalah pemukulan terhadap perempuan dan anak pada periode 2021-2023 mengalami peningkatan. Dimana Pejabat Wilayah Makassar mampu mencapai mengatasi pemukulan hingga 119,19% pada periode 2023, melampaui angka target yang seharusnya dicapai. Adapun pengumuman dan mengatasi jalur-jalur pemukulan pasangan di Bagian Keamanan Perempuan dan Anak Bagian Makassar diketahui bahwa sebagai berikut:

- 1) Korban
- 2) Datang langsung atau melalui hotline (bisa disinggung di DP3A)

- 3) Tanya jawab
- 4) Dokumentasi
- 5) Evaluasi masalah
- 6) Penunjukan individu yang bertanggung jawab
- 7) Pendampingan
- 8) Pelaporan

Berikut ini diketahui bahwa hasil pertemuan dengan Pengurus LBH APIK sebagai sebuah LSM mengenai apa yang dimaksud dengan kerjasama vertikal dalam hal subsidi dan penunjukan aset agar proyek penanggulangan kejahatan pasangan:

"Yang benar-benar memengaruhi tindakan diketahui bahwa subsidi, baik di LSM maupun di otoritas publik, khususnya LSM. Sejauh pembayaran, korban tidak dikenakan biaya, tetapi dalam siklus bantuan, biaya harus dikeluarkan. Selain itu, otoritas publik juga terkadang dibatasi oleh rencana keuangan. Jadi dalam situasi ini, bagaimana para pelopor mengatasi hambatan saat ini?" (Tanya jawab dengan BL, 10 Juli 2024).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa kerjasama antara Pejabat Wilayah Makassar dan LSM terkendala oleh terbatasnya anggaran belanja. Oleh karena itu, Pejabat Wilayah Makassar perlu menyusun anggaran belanja mengatasi masalah pemukulan pasangan agar korban pemukulan pasangan bisa mendapatkan bantuan aturan dan mental.

Berikut ini diketahui bahwa hasil pertemuan dengan salah seorang warga setempat terkait kerjasama antara Pejabat Wilayah dengan LSM dalam mengatasi kejahatan pasangan di Bagian Makassar:

"Sebagian orang mungkin merasa bahwa kerjasama antara pejabat wilayah dan LSM berjalan sangat baik dengan upaya bersama yang terlihat dalam berbagai proyek. Namun, ada juga yang beranggapan bahwa kerjasama harus ditingkatkan agar lebih efektif, dengan mempertimbangkan berbagai isu yang membingungkan." (Tanya jawab dengan MJ, 10 Juli 2024).

Lebih lanjut berkenaan dengan asumsi wilayah setempat mengenai peran pejabat wilayah dan LSM dalam mencegah dan menangani kejahatan pasangan di kemudian hari:

"Asumsi wilayah setempat biasanya mencakup perluasan kemungkinan partisipasi antara pejabat wilayah dan LSM, perluasan rencana belanja dan aset, serta pembuatan program yang lebih lengkap dan responsif terhadap kebutuhan korban. Jaringan juga dapat mengharapkan cara yang lebih komprehensif dan praktis agar mencegah dan menanggulangi pemukulan pasangan."

(Tanya jawab dengan MJ, 10 Juli 2024).

Pernyataan di atas menunjukkan pentingnya memperluas rencana pengeluaran dan aset, serta membina proyek-proyek yang lebih menyeluruh dan responsif terhadap kebutuhan korban dan mengadopsi

strategi yang lebih mendalam agar mencegah dan menangani kebiadaban pasangan.

Pejabat Wilayah dan Lembaga Swadaya Warga (LSM) di lingkungan sekitar saling bersinergi dalam membuat pendekatan, konvensi, atau pedoman yang berhubungan dengan mengatasi masalah pemukulan pasangan, dan bagaimana hasil pelaksanaanya di tingkat wilayah, Direktur LBH APIK sebagai LSM mengemukakan bahwa :

"Sampai saat ini, kami secara konsisten memberdayakan pembuatan pedoman, sehingga ada pedoman khusus terkait mengatasi korban pemukulan pasangan. Jadi dalam pedoman ini, akan memberikan dokumentasi yang lebih ideal dalam membantu, karena, jika ada pedoman, jelas arahnya ke mana." (Tanya jawab dengan BL, 10 Juli 2024).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa dalam membuat strategi, konvensi, atau pedoman yang berhubungan dengan mengatasi masalah pemukulan pasangan, dilandasi oleh prinsip-prinsip khusus dalam menangani korban pemukulan pasangan. Sehingga dengan adanya pedoman tersebut, akan memberikan dokumentasi yang lebih ideal dalam membantu dan arah mengatasi menjadi lebih jelas.

2. Penyebab-Penyebab yang Mendukung dan Menghambat Kerjasama Pejabat Rukun Tetangga dan Lembaga Swadaya Warga dalam Mengatasi Masalah Pemukulan Pasangan di Bagian Makassar

a. Variabel Pendukung

Berutamakan temuan di lapangan, penyebab pendorong kemajuan pelaksanaan kerjasama diketahui bahwa adanya pedoman di tingkat atas, khususnya dalam kerjasama internal Pejabat Wilayah Makassar, DP3A Bagian Makassar, dan LBH APIK. Kerjasama tidak sulit dilakukan mengingat adanya sanksi apabila unit kerja tidak mengikuti pedoman yang ada.

1. Aset Manusia

Bagian penyebab yang sangat penting dan dapat dianggap tidak terpisahkan dari suatu asosiasi, latar belakang atau organisasi yang baik. SDM juga dapat diartikan sebagai kunci yang dapat menentukan perkembangan organisasi. Secara umum, SDM diisi oleh seseorang yang bekerja dalam suatu asosiasi sebagai penggerak, pengajar atau bahkan perencana agar mencapai tujuan asosiasi.

Agar memahami variabel pendukung dalam kerjasama Pejabat Wilayah dan Lembaga Swadaya Warga dalam mengatasi masalah tindak pidana kesusilaan di Bagian Makassar, maka dilakukan pertemuan dengan narasumber BL yang menyampaikan:

“SDM dalam mengatasi masalah pemukulan pasangan sudah merasa puas, baik dari sisi tenaga kesehatan mental yang sudah dipersiapkan secara khusus agar memberikan pertolongan maupun penilaian di lapangan bagi korban pemukulan.” (Tanya jawab dengan BL, 10 Juli 2024).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pejabat Wilayah Makassar dan Lembaga Swadaya Warga dalam menangani masalah-masalah perilaku tidak pantas di Bagian Makassar diketahui bahwa bagian penyebab yang vital dan dapat dianggap tidak dapat dibedakan dengan suatu perkumpulan, latar belakang atau organisasi yang baik. SDM juga dapat diartikan sebagai kunci yang dapat menentukan maju mundurnya suatu organisasi secara keseluruhan, seseorang yang dipekerjakan dalam suatu organisasi sebagai pengajar atau mungkin pengurus agar mencapai suatu tujuan yang bersifat hierarkis.

2. Pengaturan kerjasama

Mengatasi terhadap korban pemukulan pasangan dilaksanakan oleh berbagai pihak, Pejabat Wilayah Makassar bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Warga (LSM) sesuai dengan unsur Warga dan Mitra dalam memberikan mengatasi masalah pemukulan pasangan dan sesuai dengan SOP yang telah disepakati bersama sebagai kesepahaman bersama.

Berikut ini diketahui bahwa tindak lanjut pertemuan dengan Pimpinan Bagian Penjaminan Perempuan dan Anak Bagian Makassar terkait unsur pendukung kerjasama antara Pejabat Wilayah dengan Lembaga Swadaya Warga dalam mengatasi masalah pemukulan pasangan di Bagian Makassar:

“Pada masing-masing bentuk partisipasi ada SOP-nya, misalnya apa saja yang disepakati antara pihak primer dengan pihak

sekunder, apa saja yang perlu diperhatikan dalam partisipasi, bagaimana model-model energi kooperatif dan usaha bersama.”

(Tanya jawab dengan AS, 9 Juli 2024).

Penegasan di atas menunjukkan bahwa agar usaha atau partisipasi bersama dapat berjalan dengan baik, maka harus dijunjung tinggi oleh SOP dan pedoman sebagai suatu kesepahaman bersama yang hal-hal di dalamnya telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal senada juga disampaikan oleh Pengurus LBH APIK sebagai sebuah LSM yang menyatakan bahwa:

"Ada kesepakatan bersama agar memberikan bantuan aturan terhadap masalah pemukulan pasangan. Jadi dalam memberikan bantuan, saat ini kami sudah memiliki alur dan sesuai SOP yang telah disepakati bersama." (Tanya jawab dengan BL, 10 Juli 2024).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Lembaga Swadaya Warga (LSM) dalam memberikan pertolongan kepada korban pemukulan pasangan bertindak sesuai dengan sistem dan SOP yang telah ditetapkan bersama. Hal ini dimaksudkan agar menjamin agar penyelenggaraan pertolongan tidak mengabaikan atau menyimpang dari pedoman yang berlaku.

Berikut ini diketahui bahwa beberapa upaya mengatasi pemukulan pasangan yang dilakukan oleh Pejabat Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Bagian Makassar serta Lembaga Swadaya Warga (LSM):

- 1) Bantuan masalah.
- 2) Administrasi masalah.
- 3) Membangun organisasi.
- 4) Memperbaiki sifat administrasi dalam menangani masalah-masalah pemukulan pasangan.

5) Optimalisasi sosialisasi oleh UPTD PPA Bagian Makassar.

6) Penyediaan penginapan yang aman.

b. Unsur Penghambat

1. Komitmen

Tanggung jawab atas situasi ini diketahui bahwa sejauh mana pihak-pihak terkait dapat memenuhi kewajibannya terhadap masalah-masalah yang sedang berlangsung. Berikut ini diketahui bahwa hasil pertemuan dengan Pimpinan Pejabat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bagian Makassar terkait kendala atau kesulitan yang sering ditemui dalam menyelesaikan kerja sama antara Pejabat Wilayah dan Lembaga Swadaya Warga dalam menangani masalah pemukulan pasangan:

"Bagian kendalanya diketahui bahwa jenis pertanggungjawaban, apakah dia fokus menyelesaikan masalah pemukulan pasangan. Jangan sampai kalau ada

pemukulan pasangan, ditutup-tutupi." (Tanya jawab dengan AS, 9 Juli 2024).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa tanggung jawab diketahui bahwa landasan utama dalam menindaklanjuti suatu pekerjaan yang telah dilimpahkan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa seringkali suatu individu, lembaga, atau instansi tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya dalam menangani suatu masalah, terutama jika terjadi masalah pemukulan pasangan. Maka dalam menangani masalah, khususnya masalah pemukulan pasangan, Pejabat Wilayah Makassar perlu bekerja sama dengan pihak-pihak yang dapat melaksanakan tanggung jawabnya.

2. Miskomunikasi


Miskomunikasi diketahui bahwa kesalahpahaman yang sering terjadi saat kita berinteraksi atau berkomunikasi. Kesalahpahaman tersebut dapat dibuktikan dengan munculnya reaksi yang tidak sesuai dengan tujuan. Miskomunikasi dalam perencanaan mengatasi masalah pemukulan pasangan juga sering terjadi sehingga dapat menghambat mengatasi masalah. Berikut ini diketahui bahwa hasil pertemuan dengan Pimpinan LBH APIK sebagai sebuah LSM, yang mengungkap bahwa:

"Kendalanya, sering terjadi miskomunikasi antar instansi yang menangani masalah pemukulan pasangan." (Tanya jawab dengan BL, 10 Juli 2024).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa dalam penyelesaian masalah pemukulan pasangan, sering kali terjadi hambatan karena miskomunikasi antara pihak-pihak yang bekerja sama. Miskomunikasi ini tentu akan membuat mengatasi masalah menjadi lambat sehingga korban tidak mendapatkan bantuan kesehatan mental atau bantuan aturan dengan mudah.

C. Pembahasan

1. Bentuk Kerjasama Pejabat Wilayah dan Lembaga Swadaya Warga dalam Mengatasi Masalah Pemukulan Pasangan di Bagian Makassar
 - a. Kerjasama Horizontal



Melihat dari persepsi penulis di lapangan terkait dengan Kerjasama Pejabat Wilayah dan Lembaga Swadaya Warga dalam Mengatasi Masalah Pemukulan Pasangan di Bagian Makassar. Bahkan sudah ada kerjasama antar instansi atau lembaga pejabat yang bertujuan agar bekerja sama dengan melibatkan lembaga/latar belakang pejabat dan beberapa LSM agar mencapai tujuan bersama. Agar itu, kerjasama di lingkungan lembaga Pejabat Wilayah diharapkan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga.

Hasil penelusuran menemukan bahwa dalam upaya mengatasi masalah pemukulan pasangan, Pejabat Wilayah Makassar bekerja sama dengan sejumlah LSM, bagiannya diketahui bahwa Latar belakang Pembina Aturan. LBH APIK sebagai bagian LSM telah bekerja sama dengan Pejabat Bagian Makassar dalam mengatasi masalah pemukulan

pasangan. LBH APIK diketahui bahwa lembaga yang memberikan pendampingan aturan melalui konsultasi aturan yang telah diperagarkan bagi setiap korban pemukulan pasangan di Bagian Makassar. Selain itu, LBH APIK juga bekerja sama dengan beberapa lembaga yang memiliki sumber daya penelitian kejiwaan sehingga ketika terjadi masalah pemukulan pasangan, mereka dapat memberikan pertolongan dengan memberikan pendampingan langsung kepada korban.

Hal ini sesuai dengan hipotesis Kaynak dan Tuğer (2014) bahwa kerjasama pun dapat terjadi di lembaga-lembaga yang memiliki kapabilitas yang sama atau di latar belakang-latar belakang yang memiliki kapabilitas yang berbeda-beda. Pada tataran kerjasama yang dilakukan antara bagian publik Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bagian Makassar dengan berbagai lembaga seperti lembaga aturan dalam hal ini LBH APIK sebagai penyedia pendampingan aturan bagi korban pemukulan pasangan, serta beberapa latar belakang yang memiliki sumber daya penelitian kejiwaan yang berperan dalam memberikan pendampingan aturan bagi korban pemukulan pasangan. Kerjasama ini diketahui bahwa bentuk kerjasama antara Pejabat Wilayah dengan beberapa lembaga yang dianggap mampu dalam memberikan pendampingan masalah.

Pejabat Provinsi dan Asosiasi Non-Administrasi telah menemukan beberapa cara substansial agar menjamin partisipasi yang kuat dalam mengenali, melaporkan, dan memberikan bantuan kepada korban

pemukulan pasangan melalui pembuatan pengaturan/jenis kolaborasi sesuai dengan Strategi Kerja Standar (SOP) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Di mana LSM akan berkolaborasi berutamakan jenis partisipasi.

Pejabat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bagian Makassar memiliki UPTD PPA yang diketahui bahwa bantuan yang diberikan secara transparan kepada setiap wilayah, khususnya yang mengalami masalah pemukulan pasangan. Dengan adanya UPTD PPA yang memberikan berbagai bentuk bantuan secara menyeluruh, maka akan memudahkan para korban pemukulan pasangan agar mendapatkan bantuan atau pertolongan yang mereka butuhkan.

Pengembangan usaha bagi setiap latar belakang yang menjadi mitra kerjasama perlu dilakukan agar menilai guna menjamin bahwa upaya bersama antara Pejabat Wilayah dan Lembaga Swadaya Warga dalam menangani masalah pemukulan pasangan berjalan secara produktif dan nyata. Selain itu, bagian kegiatan penilaian yang telah dilakukan antara Pejabat Wilayah Makassar dan LSM diketahui bahwa melakukan komunikasi rutin secara berkesinambungan, komunikasi sebagai tindak lanjut atas masalah yang ada dan pedoman baru terkait mengatasi pemukulan pasangan.

Hasil Penelitian analis di atas menunjukkan bahwa kerjasama Pejabat Wilayah dan Lembaga Swadaya Warga sesuai dengan kewajiban dan unsur Pejabat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan

UPTD PPA Bagian Makassar, yaitu: (1) memperkuat dan membina lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pelayanan pemberdayaan perempuan; (2) berkerjasama dengan instansi terkait lainnya sesuai lingkup tugasnya; (3) berkerjasama dengan lembaga-lembaga penyelenggara jenis bantuan bagi perempuan dan anak korban tindak pidana di tingkat Bagian dan Bagian Makassar; (4) berkerjasama dengan pejabat, dunia usaha, lembaga-lembaga warga, dalam mengatasi penyintas tindak pidana pemukulan terhadap perempuan dan anak; (5) berkerjasama dalam memberikan jenis bantuan bagi penyintas tindak pidana pemukulan terhadap perempuan dan anak; dan (6) berkerjasama dalam memberikan jenis bantuan bagi perempuan penyintas tindak pidana pemukulan yang memerlukan kerjasama.

b. Kerjasama Vertikal

Kerjasama vertikal mengandung sistem tata tertib yang progresif antara atasan dan bawahan. Dalam kajian ini, kerjasama vertikal dilakukan antara instansi pejabat Pejabat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bagian Makassar dengan UPTD PPA terkait mengatasi tindak pidana pemukulan pasangan.

Temuan para ahli di lapangan menunjukkan bahwa kerjasama antara Pejabat Wilayah Makassar dengan LSM terkendala oleh keterbatasan anggaran belanja. Maka Pejabat Wilayah Makassar perlu menyusun rencana anggaran mengatasi masalah pemukulan pasangan agar korban masalah pemukulan bisa mendapatkan pendampingan psikis

dan pendampingan aturan. Dalam membuat peraturan, konvensi, atau pedoman mengatasi masalah pemukulan pasangan dilandasi oleh prinsip-prinsip khusus mengatasi korban pemukulan pasangan. Sehingga dengan adanya pedoman tersebut akan memberikan dokumentasi yang lebih ideal dalam mengatasi dan proses mengatasi menjadi lebih jelas.

Terwujudnya kerjasama yang baik sangat bergantung pada kesadaran dari setiap bagian dan organisasi yang terlibat dalam pekerjaan tersebut, termasuk organisasi dengan melakukan upaya-upaya yang terorganisasi dan menjadikan seorang pemimpin sebagai contoh yang baik dalam mengisi kekosongan sebagaimana yang dikemukakan oleh Moekijat dalam Prianto (2019) yang menyatakan bahwa dalam siklus kerjasama, diperlukan penataan dan peninjauan kembali secara rutin terhadap kegiatan-kegiatan yang berkomunikasi antar manusia guna mencapai tujuan bersama yang diharapkan.

Keterlibatan yang telah berjalan selama ini dalam penyusunan rencana mengatasi masalah pemukulan pasangan di Bagian Makassar dapat dimaklumi karena berbagai upaya yang telah dilakukan bersama antara Pejabat Wilayah Makassar dan Lembaga Swadaya Warga (LSM) dalam rangka mengatasi masalah pemukulan pasangan antara lain dengan melakukan diskusi rutin dengan mengkaji masalah pemukulan pasangan yang ada serta pedoman dan strategi yang telah dilakukan. Selain itu, pelaksanaan program kerja dan langkah-langkah penting yang telah dilakukan bersama.

Temuan hasil Penelitian analis di atas menunjukkan bahwa kerjasama Pejabat Wilayah dan Lembaga Swadaya Warga telah sesuai dengan kewajiban dan unsur Pejabat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan UPTD PPA Bagian Makassar, yaitu: (1) berkerjasama dengan pejabat, dunia usaha, lembaga warga, dalam mengatasi korban tindak pidana pemukulan terhadap perempuan dan anak; dan (2) menyediakan berbagai bentuk bantuan bagi perempuan korban tindak pidana pemukulan yang memerlukan kerjasama.

Pihak-pihak yang terlibat dalam mengatasi kejadian pasangan memiliki aturan dan teknik tersendiri saat terjadi masalah sesuai dengan tugas pokok dan kemampuan (tupoksi) masing-masing pihak. Aturan dan sistem yang diklaim masing-masing pihak hanya berlaku agar wilayah tertentu.

2. Penyebab-Penyebab yang Membantu dan Menghambat Kerjasama Antara Pejabat Wilayah dan Lembaga Swadaya Warga dalam Mengatasi Masalah Pemukulan Pasangan di Bagian Makassar

Kerjasama pejabatan tentu menghadapi kendala yang cukup berarti, yang disebabkan oleh penyebab pendukung dan penghambat. Variabel pendukung kerjasama antara Pejabat Wilayah dan Lembaga Swadaya Warga dalam mengatasi masalah pemukulan pasangan di Bagian Makassar diketahui bahwa SDM dan kerja sama yang telah terjalin antara Pejabat Wilayah Makassar dengan LSM terkait. SDM memiliki arti penting dalam suatu lembaga karena SDM diketahui bahwa penggerak dari setiap aset yang


ada. Hal ini dikarenakan manusia memiliki akal, pikiran dan perasaan. Oleh karena itu, pengelolaan SDM yang efektif dan efisien sangat diperlukan agar mewujudkan SDM yang unggul sehingga keberhasilan dan kejayaan lembaga dapat terwujud.

Mengatasi korban pemukulan pasangan dilakukan oleh berbagai pihak, Pejabat Wilayah membantu Perkumpulan Swasta sesuai dengan konsep Warga Adat. Warga Adat diketahui bahwa suatu bentuk ruang tempat warga dan perkumpulan warga berinteraksi satu sama lain atas utama rasa persaudaraan di suatu wilayah atau negara. Di sini warga setempat berperan serta dalam upaya mewujudkan perdamaian. Selain itu ada pula warga yang memahami warga adat sebagai suatu ikatan warga yang berbudaya dan berkehendak hidup dalam tatanan sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong antar seluruh komponen warga (Suryanto, 2018).

Bagaimanapun juga, meskipun kerjasama antara Pejabat Wilayah Makassar dengan Lembaga Swadaya Warga (LSM) sudah berjalan dengan baik, namun masih saja ditemukan kendala-kendala. Penyebab penghambat diketahui bahwa penyebab-penyebab yang menghambat atau menjadi kendala seperti tidak hadirnya saksi dan adanya instansi dan lembaga. Dalam menangani masalah seperti ini diperlukan pedoman yang memberikan keleluasaan kepada pemeriksa agar memberikan keterangan yang sebenarnya dan akurat berutamakan bukti-bukti atau fakta yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan karena terkadang ketika dalam tahap

memasukkan keterangan atau menganalisa seseorang melalui pertanyaan-pertanyaan, terkadang kurang tepat.

Dalam kerjasama Pejabat Wilayah dan Lembaga Swadaya Warga dalam mengatasi masalah pemukulan pasangan di Bagian Makassar, masih terdapat kendala dalam hal tanggung jawab dan miskomunikasi. Kendala tersebut menyebabkan mengatasi masalah menjadi lambat sehingga korban tidak mendapatkan pertolongan psikis maupun pertolongan aturan secara tepat. Oleh karena itu, Pejabat Wilayah dan LSM Makassar harus memiliki tanggung jawab yang lebih besar dan kerjasama yang lebih intens dalam rangka memberikan peran serta dalam mengatasi masalah pemukulan pasangan di Bagian Makassar.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengingat hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai kerjasama Pejabat Wilayah dan Lembaga Swadaya Warga dalam menanggulangi masalah pemukulan pasangan di Bagian Makassar, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kerjasama mengatasi masalah pemukulan pasangan dilakukan melalui struktur kerjasama yang merata dan vertikal. Dalam kerjasama level, dalam rangka mengatasi masalah pemukulan pasangan, Pejabat Wilayah Makassar bekerja sama dengan sejumlah LSM, bagiannya diketahui bahwa lembaga arahan aturan. Selain itu, juga bekerja sama dengan sejumlah lembaga yang memiliki sumber daya intelektual sehingga ketika terjadi masalah pemukulan pasangan, mereka dapat membantu dengan memberikan pendampingan kepada korban. Sedangkan kerjasama vertikal, dalam rangka mengatasi masalah pemukulan pasangan, Pejabat Wilayah Makassar bekerja sama dengan sejumlah LSM, bagiannya diketahui bahwa organisasi warga setempat.
2. Unsur-unsur pendukung kerjasama antara Pejabat Wilayah dan Lembaga Swadaya Warga dalam menangani masalah pemukulan pasangan di Bagian Makassar diketahui bahwa SDM sebagai pintu masuk menuju hasil kerjasama antara Pejabat Wilayah dan Lembaga Swadaya Warga dan didukung oleh pengaturan kerja sama antara Pejabat Wilayah Makassar dan

LSM terkait. Sedangkan penyebab penghambat kerjasama antara Pejabat Wilayah dan Lembaga Swadaya Warga dalam menangani masalah pemukulan pasangan di Bagian Makassar diketahui bahwa tanggung jawab dan miskomunikasi.

B. Saran

1. Kepada Pejabat Wilayah Makassar agar terus menindaklanjuti dan membenahi upaya mengatasi pemukulan pasangan. Bagi korban dan warga sekitar yang mengalami dan menyaksikan kejadian pemukulan pasangan, mohon segera laporan kepada pihak yang berwajib agar dapat segera memutus mata rantai pelaku pemukulan pasangan di kemudian hari.
2. Bagi Perkumpulan Non Administratif Bagian Makassar, apabila berkenan, agar tetap berpegang teguh pada amanah yang telah diberikan agar melaksanakan kerjasama dengan Pejabat Wilayah Bagian Makassar dalam rangka mengatasi masalah pemukulan pasangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Dalam mengatasi masalah pemukulan pasangan, peran serta seluruh komponen baik pejabat maupun warga menjadi hal yang utama dalam menangani masalah pemukulan pasangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Archer, C. (2001). *International Organization (Third Edition)*. Routledge.
- Ginting, M. N. K. (2019). Pelecehan Seksual Pada Anak: Dari Segi Dampak Dan Pencegahan. *Jurnal Pionir Lppm Universitas Asahan*, 5(3), 55–60.
- Handayaningrat, S. (2008). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Hasibuan, M. S. (2011). *Manajemen: Dasar, Pengertian Dan Masalah (Edisi Revi)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasyim Hasanah. (2013). Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media. Sawwa: *Jurnal Studi Gender*, 9(1), 159–178.
- Heroepoetri, Arimbi, & Valentina, R. (2011). *Percakapan Tentang Feminisme Vs Neoliberalisme*. Debswach Indonesia.
- Kaynak, R., & Tuğer, A. T. (2014). Coordination And Collaboration Functions Of Disaster Coordination Centers For Humanitarian Logistics. *Procedia - Social And Behavioral Sciences*, 109, 432–437.
- Lewis, D. (2001). *The Management Of Non-Governmental Development Organizations*. Routledge.
- Manarat, Y. A., Kawoan, J., & Rachman, I. (2021). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Kotamobagu. *Jurnal Govennance*, 1(1), 1–8.
- Martono, N. (2014). *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault: Pengetahuan, Kekuasaan, Displin, Hukuman, Dan Seksualitas*. Rajawali Pers.
- Nugraha, S. (2018). Hubungan Antara Kepolisian Dan Pemerintah Daerah Dalam Menegakkan Ketertiban Masyarakat. *Jurnal Morality*, 4(1), 1–20.
- Prianto, A. (2019). *Koordinasi Antar Instansi Dalam Perlindungan Anak Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Kolaka*. Unismuh Makassar.
- Ramadhan, K. X., Muhakik, A. S., & Yudiarti, D. (2020). Perancangan Electric Brass Knuckle Pada Tas Wanita. *E-Proceeding Of Art & Design*, 7(2), 4959–4981.
- Rahayu, A. S. (2017). *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, Dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Rukman, A. T. (2019). *Koordinasi Pemerintahan Dalam Implementasi Program Makassar Ta' Tidak Rantasa Di Kelurahan Bongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Sarundajang, S. H. (2005). *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sembiring, M. (2012). Pelaksanaan Tugas Kecamatan Guna Memberdayakan Pemerintah Sebagai Pusat Pelayanan Masyarakat. *Jurnal Mimbar*, 28(1), 1–8.
- Septiani, R. D. (2021). Pentingnya Komunikasi Keluarga Dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks Pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 10(1), 50–58.
- Stoner, J. A. (2007). *Managemen Prentice*. Hall International, Inc.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharko. (2005). *Merajut Demokrasi: Hubungan Ngo, Pemerintah Dan Tata Pengembangan Tata Pemerintahan Demokratis*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Suryanto. (2018). *Pengantar Ilmu Politik*. Pustaka Setia.
- Suyanto. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.
- Syafie, I. K. (2011). *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Pustaka Reka Cipta.
- Syarifuddin, A. (2003). *Pengaturan Koordinasi Pemerintah Di Daerah*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wahid, & Irfan, M. (2007). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Yantzi, M. (2009). *Kekerasan Seksual Dan Pemulihan: Pemulihan Bagi Korban, Pelaku Dan Masyarakat (Sexual Offending And Restoration)*. Gunung Mulia.

LAMPIRAN



(Wawancara dengan Kepala Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak)





(Wawancara dengan Ketua LBH APIK)

Dokumentasi Koordinasi/Kegiatan Penanganan Kekerasan Seksual







**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593; Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:,

Nama : Besse Magfira

Nim : 105641110819

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	12 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	6 %	10 %
5	Bab 5	3 %	10 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 28 Januari 2025
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nurcahah, S.Hum., M.I.P
NBM. 964 591

BAB I Besse Magfira 105641110819

ORIGINALITY REPORT

9%	9%	2%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|--|----|
| 1 | 123dok.com
Internet Source | 2% |
| 2 | www.journal.apsifor.or.id
Internet Source | 2% |
| 3 | dp3a.makassar.go.id
Internet Source | 2% |
| 4 | www.gramedia.com
Internet Source | 2% |
| 5 | sipsepxderrorz.blogspot.com
Internet Source | 2% |

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off

Turnitin logo



BAB II Besse Magfira 105641110819

ORIGINALITY REPORT

12% SIMILARITY INDEX 12% INTERNET SOURCES 5% PUBLICATIONS 11% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | www.hukumonline.com
Internet Source |  4% |
| 2 | amp.kompas.com
Internet Source | 3% |
| 3 | repository.uinmataram.ac.id
Internet Source | 2% |
| 4 | www.kompasiana.com
Internet Source | 2% |
| 5 | yasinaron1545.blogspot.com
Internet Source | 2% |

Exclude quotes

Off

Exclude bibliography

Off

Exclude matches

< 2%

BAB III Besse Magfira 105641110819

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

- 
- The logo of Universitas Muhammadiyah Makassar is overlaid on the report, featuring a blue shield with a yellow sunburst in the center, green leaves on either side, and the university's name in a circular border. A blue circular seal at the top right of the logo contains the word "LULUS".
- | RANK | SOURCE | TYPE | PERCENTAGE |
|------|-------------------------------|-----------------|------------|
| 1 | repository.iainbengkulu.ac.id | Internet Source | 2% |
| 2 | repository.ar-raniry.ac.id | Internet Source | 2% |
| 3 | ejournal.upi.edu | Internet Source | 2% |
| 4 | herunorton.wordpress.com | Internet Source | 2% |

Exclude quotes

Exclude bibliography

0%

0%

Exclude matches

0%

BAB IV Besse Magfira 105641110819

ORIGINALITY REPORT

6%	10%	3%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | | |
|---|---|---|----|
| 1 | repository.umi.ac.id
Internet Source |  The logo of Universitas Muhammadiyah Makassar, featuring a blue shield with a yellow sunburst in the center, surrounded by green leaves and a banner at the bottom. | 3% |
| 2 | e-sakip.tangerangselatankota.go.id
Internet Source |  The logo of Universitas Muhammadiyah Makassar, featuring a blue shield with a yellow sunburst in the center, surrounded by green leaves and a banner at the bottom. | 2% |
| 3 | jurnal.kalimasadagroup.com
Internet Source |  The logo of Universitas Muhammadiyah Makassar, featuring a blue shield with a yellow sunburst in the center, surrounded by green leaves and a banner at the bottom. | 2% |

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches

< 2%

BAB V Besse Magfira 105641110819

ORIGINALITY REPORT

3%	3%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id	3%
	Internet Source	

Exclude quotes

Off

Exclude bibliography

Off

Exclude matches

Off



RIWAYAT HIDUP



Besse Magfira. Lahir di Makassar pada tanggal 3 Desember 2000. Merupakan pertama dari empat bersaudara, anak dari pasangan Ayahanda Ambo Aco dan Ibunda Nahdaniar. Penulis memulai pendidikan dibangku SD Negeri 315 Lamiku di tahun 2007 lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 4 Majauleng pada tahun 2013 sampai tahun 2016. Penulis melanjutkan pendidikan lagi di SMA Negeri 2 Wajo pada tahun 2016 sampai tahun 2019. Kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan mengambil program studi Ilmu Pemerintahan dan meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada tahun 2025 dengan menyusun Skripsi berjudul “Koordinasi Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Kota Makassar”.